

**PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA
PERNIKAHAN BAGI PEREMPUAN (STUDY PENDAPAT
TOKOH MUI, NU, MUHAMMADIYAH DI JATENG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh:

Khilma Fadhilah Fatma

NIM: 1602016079

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Jl. Sunan Giri Blok IV No. 7 Perum Depag Tambakaji Ngaliyan Semarang

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Jl. Merdeka Utara 1B.9, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4(empat) eks.
Hal : Naskah Sripsi
An. Sdri khilma Fadhilah fatma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Khilma Fadhilah Fatma


NIM : 1602016079

Judul : Putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan (Study Pendapat Ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah Lingkup Jawa Tengah)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PembimbingI,


Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 195906061989031002

PembimbingII,


Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Khilma Fadhilah Fatma
Nim : 1602016079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Putusan MK.NO 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Pernikahan
Skripsi Bagi Perempuan (Study Pendapat Tokoh MUI, NU, Muhammadiyah
di Jateng)


Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum
universitas Islam negeri walisongo semarang pada:

SELASA, 10 MARET 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)
dalam ilmu syariah dan hukum jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) tahun
akademik 2020.

Semarang, 10 Maret 2020

Ketua Sidang / Penguji



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Sekretaris Sidang / Penguji


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001


Penguji Utama I


Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004


Penguji Utama II


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I


Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph. D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“ dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahkankanlah kepada mereka harta-hartanya. ” (QS. An-Nisa’[4]:6)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ
السَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ , وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : Rasulullah berkata :
Bersabda pada kami : “Whai generasi muda, barangsiapa di anantara kamu telah mampu
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat
mengendalikanmu,” (Muttafaq Alaih)

PERSEMBAHAN

Teruntuk ayahku Imam Zenudin Anwar dan Ibu Anis Faidah

Kakeku Sukardi dan Neneku Rusikah

Teruntuk nenek dan kakeku Alm Ibu Suyati dan bapak Aspari

Adik-adik: Khanza oktavianisa dan M. Putra Nuril Anwar

Agus Zaenal Fuad yang selalu menumbuhkan semangat berjuang untuk masa
depan

Keluarga besar Bani Sujud

Kelurga Besar Bani Sugeng

Keluarag Besar Yayasan Ky. Ageng Giri

Keluarga Besar Yayasan Sudirman Kawengen

Keluarga Besar yayasan Pondok Moderen Selamat

Keluarga Besar HK-B 2016

Keluarga besar Gatot Kaca PMII Rasya dan Hmj Hki

Keluarga PPL dan KKN

Dan seluruh teman-teman seperjuangan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Febuari 2020

Deklarator



Khilma Fadhilah Fatma

NIM.1602016079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba ^ˁ	B	Be	
ت	ta ^ˁ	T	Te	
ث	sa ^ˁ	Ś	es (dengan titik diatas)	
ج	Jim	J	Je	
ح	h	Ĥ	ha(dengan titik diatas)	
خ	kha ^ˁ	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ل	Lam	L	„el	
م	Mim	M	„em	
ن	Nun	N	„en	
و	Waw	W	W	
ه	ha ^ˁ	H	Ha	
ء	Hamzah	„	Apostrof	
ي	ya ^ˁ	Y	Ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

يَعِدُّ	Ditulis	<i>muta'addida</i> <i>h</i>
عِدِّ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكَّتْ	Ditulis	<i>Hikma</i> <i>h</i>
جَسِيَّتْ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كُرَايَةُ الْوَنُجُبَاءِ	Ditulis	<i>karomah al-</i> <i>auliya</i>
--------------------------	---------	-------------------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah dituliskan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Damma	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جہیت	Dituli s Dituli s	Ā <i>Jāhiliya</i> <i>h</i>
Fathah + ya ^ˁ mati ثُطي	Dituli s Dituli s	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya ^ˁ mati کری	Dituli s Dituli s	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Dituli s Dituli s	Ū <i>Furūd</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya ^ˁ mati يئي	Dituli s Dituli s	Ai <i>Bainaku</i> <i>m</i>
Fathah + wawu mati قول	Dituli s Dituli s	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya

الْأَنْطَبَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الْأَنْشَصُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Ketidak sinkronan terhadap sejumlah Undang-Undang perihal kategorisasi anak, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”.akan tetapi jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perbedaan ini seolah mempertegas bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan bersifat deskriminatif secara hukum, sementara laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.

pada tahun 2014 MK memutuskan dalam putusan MK. No.74/PUU-XII/2014 dari ormas Islam menolak jika ada perubahan usia pernikahan, pada desember 2018 MK Mengeluarkan Putusan yaitu Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017. dalam putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang yakni DPR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, bagaimana pendapat ormas Islam tentang putusan MK tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, seperti MUI, Ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) juga beberapa ormas Islam lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat.

MUI menyetujui walapun Hukum Islam tidak ada aturan yang eksplisit tetapi dalam ketentuan *baligh* dan *mukallaf* menjadi acuan dalam penentuan usia pernikahan. Serta dilihat dari pendapat pengurus MUI lebih mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat yang harus dilindungi yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan dengan adanya perubahan UU/1/1974 memiliki harapan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Sedangkan PWNU menolak atau tidak setuju jika dilakukannya *judicial review* dengan pertimbangan menjaga agamanya, jangan sampai “*wukuf bil maksiyah*” diam-diam melakukan hubungan seks pra nikah. Walapun dalam nash yang ada dalam (Al-Quran dan Hadis) tidak secara eksplisit mengatur batas usia pernikahan. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilayah khasanah*) sehingga pemerintah sebagai *wali'am* tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi minimal pernikahan) Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *maslahah* yang di maksud tidak *muhaqqaqah* (tidak pasti). Dari Muhammadiyah setuju jika ada perubahan Undang-Undang setuju untuk kemaslahatan seseorang menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak ringan, walaupun, harus diberi ruang yang sifatnya kasuistik bagaimana usia di bawah 16-17 atau di bawah Undang-Undang yang ditetapkan atas perubahan UU 1/1974 harus menikah terlebih dahulu karena ada faktor-faktor yang tidak ideal mungkin

ada klausul tertentu yang bisa memberri ruang bagi yang sangat darurat bisa menikah di bawah itu pada kasus tertentu. Serta dipadukanya peran Ulama dengan psikolog dari situ bisa di temukan batas umur yang wajar/ Maruf⁹ sehingga usia pernikahan tidak hanya sesuai dengan standar syariah tetapi juga standar kemakrufan.

Kata kunci : Putusan MK, *judicial review*, pembatasan usia nikah, MUI, NU, Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya pada kita semua dan pada penulis khususnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad saw pembawa Rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya

Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI PEREMPUAN (STADI PENDAPAT TOKOH MUI, NU, MUHAMMADIYAH DI JATENG)”**

pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A Ph.D. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan baik materi penulisan dan arahan hidup buat penulis, yang selalu memberikan kemudahan dalam masa bimbingan. Dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. yang senantiasa mengarahkan dan member masukan dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron SAg., S.H., M.H. selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
3. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan.
4. Ayah, ibu, nenek, kakek, seluruh keluarga dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan setiap langkah penulis. Saudara-saudara yang telah sukses mendahului sebagai motivasi untuk lebih sukses dan meraih cita-cita penulis. Terima kasih teutama kepada ayahku yang selalu berjuang keras mengantarkan penulis hinga di titik sekarang dengan kerja keras dan jutaan keringat ayah untuk membesarkan dan membahagiakan penulis.

5. Terimakasih kepada saudara Agus zaenal fuad dan bapak Drs. KH. Nur Soleh dan ibu Hj. Asmanah yang selalu mendukung, menyemangati mendokan penulis untuk menyongsong masa depan.
6. Kepada guru-guruku RA, MI, MTS, SMA , guru mengaji, guru di pesantren. Terimakasih tanpa ilmu dari beliau yg mengantarkan penulis di titik sekarang ini.
7. Kepada keluarga HKI 2016, keluarga PMII, HMJ, FKHM, yang menjadi teman seperjuangan dalam menenmpuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat [penulis satu persatu, yang telah memeberikan dukungan dan bantuanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, 12 Febuari 2020



Khilma Fadhilah Fatma

NIM : 1602016079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, BATASAN USIA NIKAH	
A. Tinjauan Umum tentang nikah.....	16
1. Pengertian Nikah	16
2. Dasar Hukum Nikah	22
B. Batasan Minimal Usia Nikah Menurut Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia.....	25
1. Batas Usia Pernikahan Perspektif Fiqih.....	25
2. Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Positif di Indonesia	28
C. Batasan Usia Nikah Menurut Hukum Islam	32

**BAB III: PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA
NIKAH BAGI PEREMPUAN, HASIL PENDAPAT ORMAS
ISLAM (MUI,NU, MUHAMMADIYAH)**

A. Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah: Pemohon dan Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap UU 1/1974	40
1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Kostitusi	41
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	42
3. Pertimbangan Hukum, Pemohon, Alasan Pemohon dalam Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah	43
B. Pendapat Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) Wilayah Jawa Tengah Mengenai Hasil Judicial Review Putusan MK. No 22/PUU- XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.....	71
1. Pendapat Pengurus MUI (Majlis Ulama Indonesia) Wilayah Jawa Tengah Mengenai Hasil Judicial Review Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.....	71
2. Pendapat Pengurus NU (Nahdlatul ‘Ulama) Wilayah Jawa Tengah Mengenai Hasil Judicial Review Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.....	73
3. Pendapat Pengurus Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah Mengenai Hasil Judicial Review Putusan MK. No 22/PUU- XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.	77

**BAB IV: ANALISIS HASIL JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK. NO
22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI
PEREMPUAN STUDY PENDAPAT ORMAS ISLAM (MUI, NU,
MUHAMMADIYAH TINGKAT JAWA TENGAH)**

A. Analisis Hasil Judicial Reviw Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.	81
B. Analisi Pendapat Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) Tingkat Jawa Tengah Tentang Hasil Judicial Reviw Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan.....	90

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-Saran	111
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan, atau yang sering kita sebut dengan kata perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki syarat. Syarat yang dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan yang dirumuskan sebagai berikut : pertama, calon mempelai pria, syaratnya (1) beragama Islam, (2) laki-laki (3) jelas orangnya, (4) dapat memberikan persetujuan, (5) tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua, calon mempelai wanita, syaratnya: (1) beragama Islam, (2) perempuan, (3) jelas orangnya, (4) dapat dimintai persetujuan, (5) tidak terdapat halangan perkawinan. ¹

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan tersebut terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dan perkawinan. Batas usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami istri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.²

¹ Amir Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm.62

² Ali imron, *hukum perkawinan islam di Indonesia*,(semarang: CV. Karya abadi, 2015), hlm 156

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak waniita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³ Tujuan tersebut akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya bahwa usia yang masih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas usia kawin baik bagi pria maupun wanita.⁴

Meskipun secara terang-terangan tidak ada peunjuk Al-Qur’an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat :6

وَإِنبُتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ....

“ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”. (Qs. an-Nisa ayat :6)

³ Zainudin ali, *hukum perdata islam Indonesia* , (jakarta : sinar grafika, 2006), hlm 13

⁴ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm 59

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Adbullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
 “ wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.”

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan kesiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.⁵

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (al-ba’ah), sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (روه الجماعة)
 “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: wahai golongan kaum muda barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapayang belum mampu (menikah) maka hendaklah dia rajin puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya. (HR. Al-jama’ah).”

Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baliqh*. Sementara itu kriteria *baliqh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Kriteri *baliqh* ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

⁵ Amir Syarifudin, *hukum perkawinan islam di indonesia*, (Jakarta : kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm 67

1. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya seperma baik diwaktu terjaga maupun tidur
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbad*)
3. Jika tidak dapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha' atau mayoritas ahli hukum islam dari kalangan madhab Syari'I dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun baik pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baligh* adalah 18 tahun baik untu pria maupun perempuan.⁶

Nahdlatul Ulama mendasarkan pada pernikahan Rasulullah dengan 'Aisyah bisa digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang atau pemerintah. Menikah tidak harus menunggu sampai baligh apalagi harus sampai usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan. disini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya boleh menikah atau dinikahkan walinya walaupun masih kecil.⁷

Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dibuat dibut sebagai acuan atau dasar diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Muhammadiyah juga kurang bisa menerima hadis yang menceritakan tentang usia 'Aiayah yang baru 6 tahun sudah dinikahi oleh Nabi karena ada beberapa kejanggalan yang mestinya harus di ungkap. Muhammadiyah cenderung lebih sepakat dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.⁸

Pada tanggal 13 Desember 2018 lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Uji materi pasal 7 ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974 tentang

⁶Ali imron, *hukum perkawinan islam di Indonesia*,(semarang: CV. Karya abadi, 2015), hlm 157-158

⁷ Hasil-Hasil Muktamar XXXII Ulama, (Jakarta: Sekertariat Jendral PBNU, 2011), hlm 149

⁸ Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t.t) hlm 46

batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam putusnya, frasa “usia 16 tahun” dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Namun, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap dinyatakan berlaku hingga tengang waktu yang ditentukan dalam putusan ini. Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 .”memerintahkan pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan diajukan oleh Endang Warainah Maryati, Rasminah yang diwakili pengacara publik yang tergabung dalam koalisi 18+. Intinya, para pemohon yang mengaku sebagai korban perkawinan anak, menilai ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap diskriminasi. Hal ini mengakibatkan ha-hak konstitusional mereka terlanggar, seperti hak kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi.

Sebelum putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017. Sudah ada judicial Reviw UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diputuskan dalam putusan MK No. 74/PUU/XII/2014. “bahwa MK menolak seluruh permohonan termasuk penambahan usia nikah perempuan. Berdasarkan putusan MK No. 74/PUU/XII/2014 banyak terjadi perdebatan di kalangan pihak dan ahli. Perdebatan yang sangat terlihat dari Ormas Islam (MUI, NU , Muhammadiyah) hingga mereka mengeluarkan pendapat. “kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (baligh) menurut ajaran islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti adanya perzinahan, seks bebas atau fenomena hamil di luar nikah yang menimbulkan

efek negatif seperti meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita “. Berjalanya waktu terjadi probelmatika mengenai batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan. Pada Desember 2018 adanya judicial rewiw UU Perkawinan dalam putusan MK . No. 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut sudah disetujui dan di tetapkan dengan jangka waktu tiga tahun untuk merubah UU Perkawinan pasal (7) tentang batas usia perkawinan, bagaimana pendapat Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) dan para ahli mengenai putusan . No. 22/PUU-XV/2017 apakah mendukung atau menolak.

Pendapat Ulama atau ormas islam (MUI, NU, Muhammadiyah) dalam menentukan hukum sangat berpengaruh untuk menentukan masyarakat kedepan sesuai dengan kebutuhan ummat. karena Ulama atau ormas Islam merupakan perwakilan masyarakat selain itu MUI, NU dan Muhammadiyah memiliki tugas membantu pemerintah dalam melakukan hal yang menyangkut kemaslahan umat islam, dan partisipasi pembangunan Nasional

Atas dasar polemik yang terjadi di masyarakat mengenai batas minimal usia perningkahan tersebut, layak dijadikan sebuah penelitian terutama tentang putusan Judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengetahui batas minimal usia perningkahan yang layak menurut para Ulama dan tokoh agama serta para ahli.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan ?
2. Bagaimana pendapat Tokoh (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan.

2. Untuk mengetahui pendapat Tokoh (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap Reskontruksi hukum yang berlaku serta memberikan wawasan pendapat para Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai judicial review putusan MK. NO. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat wilayah Jawa Tengah, dimana sebelumnya penelitian sejenis sepertinya belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi masyarakat Jawa Tengah dan bagi masyarakat muslim yang mengikuti Ormas Islam dapat menerima Undang-Undang yang baru hasil judicial review putusan MK. NO. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan berdasarkan pendapat dari ormas yang diikuti.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataupun sudah pernah diteiti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu :

1. Skripsi Aida Qoniatul Muna mahasiswa UIN Walisonggo Semarang, yang berjudul “*Analisi hasil Putusan Bahsul Masail PWNNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan*”. Skripsi tahun 2019. Adapun hasil penulisan ini adalah pertimbangan hukum PWNNU dalam menetapkan batsul masail dalam penentuan pembatasan usia nikah, serta penolakan pembatasan usia dalam pernikahan oleh PWNNU yang menialai pembatasan usia menikah cenderung mempersulit pernikahan sehingga di anggap menimbulkan *mafsadah*, tidak membawa kebaikan bagi masyarakat justru mempersulit dan membawa dampak kerusakan di masyarakat. Dan dari hasil analisis penulis dan data dalam skripsi tersebut terdapat data yang membahas Rasulullah menikahi ‘Aisyah pada usia 6 tahun, bisa di katakan doif.⁹
2. Skripsi Irfa Amalia mahasiswa UIN Walisonggo Semarang yang berjudul “*Batasan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*”. Skripsi tahun 2017 Dalam skripsinya menjelaskan batasan usia nikah di Indonesia dilihat dari perspektif masalah mursalah Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi. dari hasil skripsi menjelaskan dalam fiqih, tidak ditemukan *nash* atau *ijma* yang menyatakan kapan seseorang dapat melangsungkan pernikahan kecuali hanya dalil-dalil *kully* (umum) yang mengisyaratkan point-point kriteria seseorang boleh melakukan pernikahan, dibatasinya usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ; 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah ketetapan yang merupakan suatu produk ijtihad melalui metode *istishlahy* (menggunakan *maslah mursalah*).¹⁰
3. Skripsi Lukman Nur Hakim mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “*Rekontruksi minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014*”. Skripsi tahun 2016 Dalam skripsinya Lukman menjelaskan batas minima

⁹Aida Qoniatul Muna, *Analisi hasil Putusan Bahsul Masail PWNNU Jawa Tengah Tahun 2016 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan*, Skripsi UIN Walisonggo Semarang (Semarang, 2019) tidak dipublikasikan

¹⁰Irfa Amalia, *Batasan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*. Skripsi UIN Walisonggo Semarang, (Semarang, 2017) tidak dipublikasikan.

1 usia pernikahan berdasarkan pendapat para ahli terhadap putusan mahkamah konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 dikaji dari aspek yuridis, psikologis, kesehatan, pendidikan dan Urgensitas Reskontruksi batas minimal usia pernikahan berdasarkan putusan MK tersebut. Para ahli menghendaki adanya rekonstrukdi batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan batas usia yang direkomendasikan tidak hanya perempuan tetapi paa ahli menghendaki adanya rekontruksi terhadap batas minimal usia laki-laki. Serta terdapat urgensi rekontruksi batas minimal usia nikah dari aspek yuridis, pasal 7 ayat (1) UU/1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perspektif kesehatan menjelaskan bahwa batas usia 16 tahun bagi perempuan beresiko mengalami berbagai macam gangguan kesehatan terhadap istri dan anak seperti lemahnya rahim, bayi yang beresiko berat badan rendah, kecacatan bahkan kematian atau keguguran. Perspektif psikologis anak dibawah 18 tahun psikisnya belum siap menanggung tanggungjawab dan mentalnya belum siap mereka cenderung memiliki sifat egois yang tinggi sehingga akan berpotensi mengakibatkan pernikahan tidak harmonis dan perceraian. Perpektif pendidikan anak yang menikah pada usia 16 tahun menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.

11

4. Tesis Musdalifah mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “ *Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI)*”. Tesis pada Tahun 2013 Dalam tesisnya Musdalifah menjelaskan ketentuan batasan usia nikah menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI, dan ketentuan batasan usia nikah perspektif Islam diihat dari pandangan Ulama dan Pakar Hukum Islam kontemporer tentang batasan usia perkawinan. Bahwa pandangan madhab fiqih klasik dalam menentukan batasan usia perkawinan sama-sama menekankan pada segi kematangan fisik dan mental. Yaitu perbikahan

¹¹Lukman Nur Hakim, *Rekontruksi minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2016)

dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Perkawinan dibawah umur rentan konflik di dalam rumah tangga hingga berujung perceraian.¹²

5. Jurnal Nugraha, X., dkk yang berjudul, “*Reskontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017)* . *lex Scrintia Law Review*. Volume 3 No. 3, Tahun 2019. Di dalam jurnal tersebut berisikan penetapan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan sebagai wujud penghapusan deskriminasi batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. MK sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights*, untuk mencegah disparitas keadilan lebih jauh antara perempuan dan laki-laki, melalui putusan MK.No 22/PUU-XV/2017, telah memutuskan bahwa frasa 16 Tahun diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bagi perempuan tidaklah konstitusional. Namun sayangnya MK tidak langsung menetapkan batas usai minimal perkawinan bagi perempuan, namun memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan batas usia minimal bagi perempuan. Ketika dalam 3(tiga) tahun pembuat undang-undang tidak menetapkan barulah batas minimal usia perkawinan disesuaikan dengan UU 35/2014.¹³

Dari skripsi-skripsi yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai pendapat ormas islam (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dari ormas tersebut dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian dan pengkajian dari permasalahan ini.

¹²Musdalifah, *Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI)*. Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2013)dipublikasikan

¹³Jurnal Nugraha, X., dkk, *Reskontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017)* . *Jurnal lex Scrintia Law Review*. Volume 3 No. 3, Tahun 2019.

E. Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fakta, dan atau realitas.¹⁴ Dalam setiap penelitian harus menggunakan metode. Metode merupakan sebuah instrument penting agar peneliti dapat terlaksana dengan rasional dan terarah sehingga tercapai penelitian yang maksimal. Jadi metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data seta melakukan investigasi pada data yang telah didiapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif.

2. Sumber Data dan sumber Hukum

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁵ Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada pendapat pengurus Orma Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) tentang *Judicial review* Putusan

¹⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), hlm. 23.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.5

MK. No. 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia pernikahan bagi perempuan

- b. Sumber data sekunder yaitu, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁶ Atau sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan penelitian ini ada dalam judicial review Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan dan salah satu buku Prof. Dr. Ahmad Rofiq yaitu Hukum Perdata Islam di Indonesia yang salah satu isinya mencakup tentang permasalahan perkawinan.

Sumber hukum yaitu sumber penulis mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis data lapangan yaitu:

- a. Sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan judicial review Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan
 - b. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan Undang-Undang tentang perkawinan, kitab-kitab Fiqih yang berkaitan dengan pembatasan usia pernikahan, artikel-artikel berkaitan tentang pernikahan dan lain sebagainya.
 - c. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literature lainnya yang mendukung penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen.

- a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan

¹⁶ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36

uan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung.¹⁷ artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan.. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan pengurus Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) tentang judicial review putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan.

- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸

4. Analisis data.

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan putusan serta menguraikan dan menghubungkannya dengan wawancara. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

Objek penelitian (pengurus Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I :pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka cipta, 2002), hlm 135

¹⁸ Marsi Singarimbun, *metodologi penelitian survey*, (Jakarta : LP3ES,1997), hlm 63

pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini juga memberikan gambaran jawaban dari rumusan masalah dan sebagai jembatan awal untuk mengantarkan peneliti ke tahap selanjutnya.

Bab II : Kajian Teori. Atau tinjauan pustaka mendeskripsikan tinjauan umum tentang nikah, Batasan minimal usia nikah menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia dan batasan usia nikah menurut hukum Islam

Bab III : pembahasan, Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan dan pendapat pendapat Tokoh (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai judicial review Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan bagi perempuan serta alasan apa yang mendasari. Serta data-data yang terkait dalam metode penelitian. Pembahasan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab IV : Analisis terhadap putusan MK . No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan terhadap pendapat Tokoh (MUI, NU, Muhammadiyah) dan pendapat para ahli

Bab V : penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sabagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, BATASAN USIA NIKAH MENURUT HUKUM POSITIF

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

1. Pengertian Nikah

Nikah dari bahasa arab نکح - ينكح - نکح. Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalan’. Bisa juga di artikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (perstubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh”. Ada perbedaan menggunakan kata nikah untuk perbedaan tipis, demikian al Farisi yang dikutip oleh al-Dimasyqi perkataan “ia menikahi fulanah” berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi istrinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai perstubuhan terkadang diartikan perikatan.¹⁹

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٠}

“maka jika suami menalakinya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.”

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.²⁰

Tetapi dalam Al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad,

¹⁹ Abdul hadi, Fiqih Munakahat, (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015,) hlm 01-02

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2006), hlm 36

seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

“janganlah kamu menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu”.

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu mana di antara kedua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. ²¹

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ dikalangan fuqaha banyak. Dikalangan madhab Al-Syafi’iy lebih populer dengan definisi sebagai berikut: “ Akad yang pada waktu Akad diucapkan menggunakan kata *nikah*

Atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan”.

Yang dimaksud semacamnya “atau semacamnya” adalah kata “*ta zwi*” dan “*nikah*” yang “muataqq” (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahnya. Karena terjemahnya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi ulama memperseisihkan sah tidaknya terjemahan bagi yang sama menggunakan bahasa arab. Dalam satu qaul, Al-Syafi’i menegaskan tidak sah. ²²

Sebaliknya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibnal-Humam, III 185)

Ulama golongan Hanabilah berpenapat bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. (Al-Muqhn i, VII:3)

²¹ Ibid, hlm 37

²² Abdul hadi, Fiqih Munakahat, (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2017,) hlm 04

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut disini kelihatanya hanya masalah yang remeh, namun perbedaanya tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.²³

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan. Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah :

عقد يتضمن ابا حة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja. (al-mahalliy, 206)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.²⁴

Dalam fiqih Al-Syafi'iyah, definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan. Al-Sarakhsi dalam kitabnya al-maksut mengkritik para fuqaha yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan Akad itu dengan penyauran hajat agar orang-orang taat beragama dan orang-orang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah menyebutnya dengan kata-kata "*misaqan galidan*" (janji berat). Walaupun bagaimana, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama Al-Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sarat dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, mak

²³ Amir syarifudin, *op.cit.h* . 37

²⁴ Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 43-44

a dapat dikatakan nikah adalah “ akad yang dapat menghalalkan kumpulny a pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangu keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Allah SWT.”²⁵ Di Indonesia Perkawinan yang berlaku di rumuskan dengan

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1).*²⁶

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan :

Pertama, digunakan kata: “seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah diletakkan oleh beberapa negara barat Contoh negara yang meletakkan perkawinan sesama jenis yaitu, Belanda diletakkan pada tahun (2001), Portugal diletakkan pada (2010), Prancis diletakkan pada (2013), Jerman diletakkan pada (2017), Australia diletakkan pada (2019).²⁷

Kedua, digunakan ungkapan “ sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilak

²⁵ Abdul hadi, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2017,) hlm 6-7

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1

²⁷ <https://www.google.com/amp/S/dunia.tempo.co/amp/1223079/15-negara-di-eropa-yang-mengesahkan-pernikahan-sesama-jenis> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 14.50

ukan untuk memenuhi perintah agama.²⁸

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No.1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2)²⁹

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan: *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.³⁰

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah (ps.2 KHI).³¹

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya ki

²⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm 40

²⁹ Lihat Kopilasi Hukum Islam, pasal 2

³⁰ Amir Syarifudin. *op, cit*, h. 41

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hlm, 53

ta pahami. *Pertama*, kerelaan (*al-taradl*): bahwa dalam melangsungkan pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri. *Kedua*, kesetaraan (*al-masawah*): bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan. *Ketiga*, keadilan (*al-adalah*): bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara. *Keempat*, kemashlahatan (*al-mashlahah*); bahwa dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawadaha rahmah, yang dapat membawa implikasi positif dilingkungan masyarakat yang lebih luas. *Kelima*, pluralisme (*al-ta'addudhiyyah*); bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. *Keenam*, demokratis (*al-dimuqrathiyah*); bahwa pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi fungsinya apabila semua pihak suami, istri dan anak-anak memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.³²

2. Dasar Hukum Nikah

Dalam bukunya, Amin Summa mengatakan bahwa pernikahan telah ada sejak zaman nabi Adam a.s. dengan Hawa. Simbol pemahaman tentang pernikahan antara Adam.a.s. dengan Hawa ini dapat dipahami dari sejumlah ayat Al-Qur'an. Di antara QS Al-Baqarah [2]: 35 berikut ini;

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

”Dan kami berfirman: “hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dan makanlah-makanannya yang banyak lagi baik

³² Muhamad Monib, Ahmad Nurcholish, Fiqih Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan sejati, (Bantul : Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 134-135

dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”.

Dalam ayat tersebut, dijumpai kata-kata *wa zaujuka* (dan pasanganmu) yang mengindikasikan pasangan suami-istri antara Adam dan Hawa. Dalam berbagai kamus, kata *zaujun* yang berbentuk jamaknya *azwaj* lazim diartikan dengan suami (*al-ba'lu wa al-qarin*), satu (sebelah) dari dua hal yang sepasang, disamping bisa juga diartikan dengan sepasang (*az-zaujan* : *al-itsnan*).³³

Adapun dasar hukum yang memerintahkan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

a. Al-Qur'an

1) Qs. An-Nur [4]:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui,”(Qs. An-Nur[24]:32)

2) Qs. An-Nahl [16]:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“ Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimurezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka briman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Qs. An-Nahl [16]:72)

3) Qs. Al-Baqarah [2]: 30

³³ Ahmad Warson Munawwir,h.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ”sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata : “ mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” Tuhan Berfirman : “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]:30)

Adanya QS al-Nur [24]:32 merupakan perintah Allah untuk menihkahkan orang-orang yang masih sendiri agar mendapatkan keturunan anak-cucu sebagai penerus sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nahl [16] : 72. Dengan adanya keturunan tersebut, manusia akan membangun dan menjaga dunia agar tidak rusak.

4) QS. Ar-Rumm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rumm [30]: 21)

Dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* diungkapkan bahwa lafadz *Az-waj* dalam ayat tersebut memiliki dua *ta'wil*, yaitu:

- Yang dimaksud adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam
- Yang dimaksud adalah penciptaan semua pasangan sesuai dengan jenisnya baik laki-laki maupun perempuan supaya

masing-masing dapat merasa ketenangan dalam hidup berpasangan yang tidak terdapat pada selainnya.

b. Hadis

Anas bin malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya :

تزوجوا الولود فاءنى مكاتربكم الامم القيامة
“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun seluruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له و جاء

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya penekang hawa nafsu”.

Kata-kata al-baah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan, pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan Ulama berkaitan dengan dipenuhinya persyaratan tersebut.

Dalam hal ini menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat

Jumhur Ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam Sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun, suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas membicarakan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan "siapa yang tidak mengikuti Sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.³⁴

B. BATASAN MINIMAL USIA NIKAH MENURUT FIQH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Batas Usia Peningkatan Perspektif Fiqih

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, Peningkatan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan 'aqil pada kedua mempelai.³⁵ Sebab seorang yang telah baligh dan 'aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-ada'* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini termasuk juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

حالا أهلية الأداء : أهلية الإداء مثل أهلية الوجوب إما ناقصة وإما كاملة,
بعد سنّ التمييز, وهي التي تتوقف سائر المعاملات والتصرفات وبقيّة
التكاليف الشرعية.³⁶

³⁴ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006) hlm 44-45

³⁵ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, pidana dan Ekonomi*, (Jakarta : kencana, 2013).h.43-44

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jus 3, Damaskus :Dar al-Fikr, 2013, hlm 558

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilam* bagi laki-laki, yakni keuarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan *haidh* bagi perempuan. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah berikut ini.³⁷

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh. Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dan Hadis Nabi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ (أ)
خرجه ابن حبان³⁸

“ diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: Allah tidak menerima solat seorang perempuan yang telah haid kecuali ia menggunakan Khimar” (diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’I)

Adapun dasar yang dijadikannya haidh senagai tanda baligh adalah khabar yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ
قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ . (رواه الخمسة إلا النسائي)³⁹

“ diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: Allah tidak menerima solat seorang perempuan yang telah haid kecuali ia menggunakan Khimar” (diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’I)

Selain diketahui dengan kedua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui batasan usia. Artinya apabila tidak ditemukan tanda-tanda baligh secara fisik pada diri seorang anak, maka dapat disandarkan pada batasan usia

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jus 13, (Beirut : Daar Al-Fikr, 2013), hlm 562-563

³⁸ Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1988), kitab Digital Maktabah Syamila.

³⁹ Muhammad Ali Al-Syaukani, *Nail Al-Authaar*, Juz II, Kitab Digital Maktabah Syamila.

a yang pada hal ini ulama memiliki berbagai versi pendapat, sebagaimana diisampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلِيُّ : إِنَّ الْبُلُوغَ بِاللِّسَانِ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ . وَقَالَ الْمَالِكِيُّ : سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا . وَقَالَ الْحَنَفِيُّ : ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ , وَ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَةِ . وَقَالَ الْإِمَامِيُّ : خَمْسَ عَشْرَةَ الْغُلَامِ ' وَ تِسْعَ فِي الْجَارِيَةِ .⁴⁰

Pada penggalan keterangan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'yyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, ulama, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perbedaan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemangfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktorkan oleh perbedaan pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi 'Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak hanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *Mushaharah*.⁴¹ Nabi menikahi 'Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditunjukkan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hu

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyri, 1998), hlm 240

⁴¹ Mushaharah yaitu hubungan antara laki-laki dengan kerabat karena perkawinan.

bungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh kurang relevan lagi.⁴²

2. Batas Usia Peningkatan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Melihat kenyataan semacam ini, belakangan negara-negara muslim berfikir bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hukum positifnya Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁴³ Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*”⁴⁴

Isi pasal di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*”⁴⁵

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴⁶

Terkait ketentuan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan

⁴² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2009) hlm, 66

⁴³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, (Jakarta : Mitra WacanaMedia, 2015), hlm 180

⁴⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan

⁴⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) hlm 59

batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakat muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (*baligh*) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi.⁴⁷ Ada pula negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Iran misalnya, memberikan hukuman penjara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum nikah.⁴⁸

Ini sama sekali berbeda dengan peraturan yang ada di negara kita, di mana seseorang tetap boleh menikah pada usia di bawah batas minimum. Meskipun batasan usia persyaratan perkawinan telah di atur, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hal ini sebagai perwujudan metode *sadd al-dzari'ah* dalam mengalih hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya *madharat* yang lebih besar lagi.⁴⁹ Dalam praktiknya, fleksibilitas dalam perizinan menikah di bawah batasan usia nikah tersebut dinamakan dispensasi kawin.

Jika dilihat dengan kacamata fiqih, ketentuan batasan usia nikah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh syariat, yakni *baligh*. Dalam QS. An-Nisa' (4);6 dibicarakan tentang perintah bagi seseorang wali menguji anak yatim untuk mengetahui kemampuan ia mengelola hartanya, pada ayat tersebut dapat kita temukan adanya kriteria yang membuat wali dapat mengetahui pada masa kapan seorang anak yatim benar-benar dapat

⁴⁷ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia : Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantu: Lembaga Lantang Kata, 2015), hlm 63-64

⁴⁸ Ibid, hlm 61

⁴⁹ Ali Imron Hs, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, e-Jurnal , diakses pada Selasa 24 September , pukul 18.30 WIB

dipercaya untuk mengelola dan mentasarrufkan hartanya sendiri.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“ dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa’[4]:6)

Dalam tafsir Al-Baidhowi diterangkan bahwa lafadz *hstta idza bala ghu an-nikaaha* merupakan kinayah dari baligh yang ditandai dengan adanya perubahan biologis yakni mimpi basah bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.⁵⁰

Akan tetapi, baligh sama sekali berbeda dengan *rusy*. Makna dasar kata *rusyd* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Orang yang telah meyakini sifat itu secara sempurna dinamai *rasyyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembetulan atau bimbingan dari siapapun.⁵¹

Definisi *rusyd* di atas sama dengan yang dinyatakan oleh ulama mazhab. Namun ulama Syafi’iyah menambahkan bahwa *rusyd* tidak hanya pandai dalam hal mengelola harta, akan tetapi juga baik dalam urusan agama. Artinya ia tidak berbuat sesuatu tindakan maksiat dan dapat menempatkan diri sesuai aturan. Ini dapat dilihat dari kesehariannya, bagaimana ia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama, juga menjaga diri dari hal-hal syubhat dan dapat memilih pergaulan yang baik.⁵² Untuk mencapai kriteria *rusyd* ini, kita akan menemukan kesulitan, dimana taraf kedewasaan sa

⁵⁰ Nasiruddin Al-Baydhowi, *Tafsir Al-Baydhowi*, (Beirut : Daar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011) hlm, 201

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol, 2, (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm, 421

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamy Qa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah*, Juz 13 (Beirut : Daar Al-fFikr, 2013) hlm, 565-567.

ngat relatif sifatnya, terlebih berbeda-beda di setiap tempatnya.

Ketentuan ini terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif kita, yakni dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang tua jika ingin melangsungkan pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari pengadilan. Adanya pengkotakan keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya hukum positif memberikan kebijakan terkait batasan usia menikah bagi masyarakat.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal ini Undang-Undang perkawinan tidak konsisten. Karena disatu sisi, pasal 6 (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Disisi lain, pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan adalah izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan oleh pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁵³

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah penduduk. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (penjelasan umum UU perkawinan, Nomor 4 huruf d).⁵⁴

C. BATASAN USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

Meskipun secara terang-terangan tidak ada peunjuk Al-Qur'an atau hadi

⁵³ Ahmad Rifiq, Op, cit, h. 61

⁵⁴ ibid

s Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat :6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
 “ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ أَشْبَابٍ مِنَ السُّنَنِ عَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا
 “wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”.

Ada seperti persyaratan dalam Hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan kesiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya terjadi bagi orang yang sudah dewasa.⁵⁵

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan kesiapan untuk kawin. Disamping itu dilihat terdapat hadis ‘Aisyah pada saat dinikahi Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : تَزَوَّجَ خَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ
 ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Dari ‘Aisyah dia berkata : “ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun.

Pendapat Dr. M. Syafi’I Antonio dalam bukunya Muhammad saw The Super Leader Super Manager (2007), berdasarkan hasil riset tidak benar bahwa Rasulullah saw menikahai Sayyidah ‘Aisyah pada usia 6 tahun dan mengump

⁵⁵ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2006) hlm, 67

ulinya pada usia 9 tahun. Berikut analisis berdasarkan :⁵⁶

1. Berdasarkan sumber hadis

Hadis terkait usia ‘Aisyah saat menikah tergolong problematic alias doif. Beberapa riwayat yang menerangkan tentang pernikahan ‘Aisyah dengan Rasulullah yang bertebaran dalam kitab-kitab Hadis hanya bersumber pada satu rawi yakni Hisyam bin ‘Urwah yang didengarnya sendiri dari ayahnya. Mengherankan mengapa Hisyam satu-satunya rawi yang pernah menyuarakan tentang usia pernikahan ‘Aisyah tersebut. Bahkan tidak oleh Abu Hurairah ataupun Malik bin Anas yang termasuk salah satu murid tersohor di Madinah. Itupun baru diutarakan Hisyam tatkala telah bermukim di Iraq.

Hisyam pindah bermukim ke negeri itu dalam 71 tahun. Mengenai Hisyam ini, Ya’qub bin Syaibah berkata dalam buku *Ibn Hajar al-Asqalani, Tahzibu al-Tahzib. Dar Ihya al-Turat al-Islami*, jilid II, hal. 50 yang berisi catatan para periwayat hadis, sebagai berikut : “ apa yang dituturkan oleh Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang disebutkan tatkala ia sudah pindah di Iraq.” Syaibah menambahkan, bahwa Malik bin Anas menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan oleh penduduk Iraq. Termaktub pula dalam buku *Al-Maktabah Al-Athriyah*, Jilid 4, hal 301 tentang sketsa kehidupan para perawi Hadis, bahwa tatkala Hisyam berusia lanjut ingatannya sangat menurun. Alhasil, riwayat umur pernikahan ‘Aisyah yang bersumber dari Hisyam bin ‘Urwah, adalah doif, dan tidak kredibel.

H. Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandahlawi mencatat keganjalan pada hadis-hadis yang menyebut umur ‘Aisyah ra, Bukti-Bukti dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam berselisih tentang perawiah hadis tersebut riwayatnya bersumber dari ‘Aisyah ra ataukah pengamatan Urwah bin Zubair, maka itu bukanlah hadis dan hanya sekedar dongeng serta tidak memiliki implikasi apapun terhadap syaria’ah.

Imam Bukhori dan Muslim tidak memersoalkan perawiah hadis tent

⁵⁶ Aida Qoniatul Muna, “ Analisis Hasil Putusan Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan” . “skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019) hlm 120, tidak dipublikasikan

ang ‘Aisyah ra ketika menikah dengan Rasulullah, karena dianggap bukan hadis nabi, hanya riwayat dari sahabat.

Salah satu prinsip ulama hadis yang dinukilkan oleh Baihaqi adalah : apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram dan perintah dan larangan, kami menilai dengan ketatsanad-sanad dan mengkritik perawi-perawinya, akan tetapi apabila kami meriwayatkan tentang tentang Fazail (keutamaan), pahala dan azab, kami mempermudahkan tentang sanad dan berlembut tentang syarat-syarat perawi.

Disinilah letak masalahnya. Umur ‘Aisyah memang digampangkan kritik perawinya karena dipandang bukan bab penting mengenai halal-atau haram suatu syariah. Para ulama hadis mengabaikan kesilapan dan kelemahan perawi dalam hadis umur ‘Aisyah karena umur tersebut dianggap tidak penting. Mereka tidak memeriksa perawinya secara terperinci, dan tidak membayangkan kalau cerita ini justru menghina Rasulullah saw serta dijadikan dalail sebagai kebolehan untuk menikahkan anak kecil dan menolak adanya pembatasan usia pernikkahan.

Ketidak telitian riwayat Hisyam ini memang tidak mengalami masalah di jaman dahulu, namun berakibat buruk saat ini. Hadis tersebut dijadikan rujukan orang-orang sebagai kebolehan menikahkan anak kecil bahkan yang belum mampu melaksanakan kewajiban serta tanggungjawab pasca pernikkahan.⁵⁷

2. Dari kronilogis peristiwa-pristiwa penting dalam sejarah Islam :

Pra-610 M	: Zaman Jahiliyah
610 M	: Permulaan Wahyu turun
610 M	: Abu Bakar ra masuk Islam
613 M	: Nabi Muhammad saw mulai menyiarkan Islam secara terbuka
615 M	: Umat Islam Hijrah 1 ke Habsyah
616 M	: Umar bin al-Khattab masuk Islam
620 M	: ‘Aisyah r.a dinikahkan

⁵⁷ Ibid ,hlm 121-123

622 M : Hijrah ke Madinah

623/623 M : 'Aisyah serumah sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad saw.

Menurut Al-Thabari, ke empat anak Abu Bakar ra dilahirkan oleh 2 istrinya pada zaman Jahiliyah. Artinya mereka lahir sebelum 610 M. jika 'Aisyah dinikahkan dalam umur 6 tahun berarti 'Aisyah lahir tahun 614 M. Padahal menurut Al-Thabari semua keempat anak Abu Bakar ra lahir pada zaman Jahiliyah, yaitu sebelum 620 M. maka beliau dinikahkan pada umur diatas 10 tahun dan hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad saw dalam umur diatas 13 tahun.⁵⁸

3. Umur 'Aisyah dihitung dari umur Asma'

Menurut Abdurrahman ibn Abi Zannad dalam kitab *al-Tabari, Tarikh al-Mamluk*, Jilid 4, dal. 50. Tabari meninggal 922 M "Asma 10 Tahun lebih tua dari 'Aisyah ra". Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *al-Asqalani. Taqrib al-Tahzib*, hal 654, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73/74 H. artinya, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 H maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu hijrah, sehingga Aisyah berumur (27 atau 28) – 10 = 17 atau 18 tahun pada waktu Hijriyah. Dengan demikian berarti 'Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad saw pada waktu berumur 19 atau 20 tahun.

4. Umur 'Aisyah jika dihubungkan dengan umur Fatimah

Menurut Ibn Hajar dalam kitab *al-Isabah fi Tamyizi 'al – sahabah*, Ibn Hajar al-Asqalani, vol. 4.p.377, *Maktabatu al-Riyad al-hadisa, al-Riyadh*, 1978, "Fatimah dilahirkan ketika Kakbah dibangun kembali, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, Fatimah 5 tahun lebih tua dari 'Aisyah".

Jika statement Ibn Hajar adalah faktual, berarti 'Aisyah dilahirkan ketika Nabi berusia 40 tahun, jika 'Aisyah dinikahi Nabi pada saat usia Nabi 52 tahun, maka usia 'Aisyah ketika menikah adalah 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa riwayat 'Aisyah menikah usia 6 tahun adalah mitos

⁵⁸ Ibid, hlm 124-125

tak berdasar.

5. Umur 'Aisyah jika dihubungkan dengan perang Badar dan perang Uhud

Sebuah riwayat mengenai partisipasi 'Aisyah dalam perang Badar dijabarkan dalam hadis Muslim, (kitab *Jihad wa Siyar*, Bab *Karahiyatil Isti'annah fi Ghazwil bikafir*). 'Aisyah, ketika menceritakan salah satu moment penting dalam perjalanan selama perang Badar, mengatakan : “ketika kita mencapai shajarah”. Dari pernyataan ini tampak jelas, 'Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju perang Badar. Sebuah riwayat mengenai partisipasi 'Aisyah dalam perang Uhud tercatat dalam Bukhari (kitab *Jihad wa Siyar*, Bab *Gazwi Nisa' wa Qitalihinna ma'a Rijal*): “Anas mencatat bahwa pada hari perang Uhud, orang-orang tidak dapat berdiri di dekat Rasulullah. Saya melihat 'Aisyah dan Ummi Sulaim dari jauh, mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya.” Lagi-lagi, hal ini menunjukkan bahwa Aisyah ikut berada dalam perang Uhud (635M) dan badar (624M).

Diriwayatkan oleh Bukhari (kitab *Maqazi*, Bab *Gazwatil Khandaq wa Hiyal Ahzab*): “Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya berpartisipasi dalam perang Uhud, karena ketika itu, Ibnu Umar berusia 14 tahun, tetapi ketika perang Khandaq, ketika Ibnu Umar berusia 15 tahun, Nabi mengizinkan Ibnu Umar ikut dalam perang tersebut.

Berdasarkan riwayat diatas dapat disimpulkan, (a) anak-anak berusia dibawah 15 tahun akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan ikut dalam perang, dan (b) 'Aisyah ikut dalam perang Badar dan perang Uhud jelas mengindikasikan bahwa beliau tidak berusia 9 tahun ketika itu, tetapi minimal berusia 15 Tahun. Disamping itu, wanita-wanita yang ikut menemani pria-pria dalam perang seharusnya berfungsi untuk membantu, bukan untuk menambah beban bagi mereka. Ini merupakan bukti lain dari kontradiksi usia pernikahan 'Aisyah.⁵⁹

6. Umur 'Aisyah jika dihubungkan dengan Al-Qur'an surat al-Qamar :

Menurut beberapa riwayat, 'Aisyah dilahirkan pada tahun ke delapan sebelum Hijriyah. Tetapi menurut sumber lain dalam kitab Bukhari, 'Ai

⁵⁹ Ibid, hlm 126-127

syah tercatat mengatakan hal ini : “saya seorang *jariyah* (menggunakan kata “*jariyah*” yang artinya seorang gadis muda) ketika surah al-Qamar diturunkan. Surah tersebut merupakan surah ke 54 dari Al-Qur’an diturunkan pada tahun ke delapan sebelum Hijriyah. Menunjukkan bahwa surah tersebut diturunkan pada tahun 614 M. apabila ‘Aisyah memulai berumah tangga dengan Rasulullah pada usia 9 tahun di tahun 624 M, maka akan menggunakan kata “*sabiy*” yang artinya bayi yang baru lahir pada saat surah al-Qamar diturunkan.

Menurut riwayat diatas, secara actual tampak bahwa ‘Aisyah adalah gadis muda yang berusia antara 6-13 tahun, bukan bayi yang baru lahir pada saat pewahyuan surat al-Qamar dan oleh karena itu sudah pasti berusia 14-21 tahun ketika dinikahi oleh Nabi.

7. Umur ‘Aisyah jika dihubungkan dengan terminologi bahasa Arab

Menurut riwayat dari Ahmad ibn Hanbal, sesudah meninggalnya istri pertama Rasulullah, Khadijah, Khaulah datang kepada Nabi dan menasehati Nabi untuk menikah lagi, Nabi bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada di pikiran Khaulah. Khaulah berkata: “Anda dapat menikahi seorang gadis (*bikr*) atau seorang wanita yang pernah menikah (*thayyib*)”. Ketika Nabi bertanya tentang identitas gadis tersebut (*bikr*), Khaulah menyebutkan nama ‘Aisyah.

Bagi orang yang paham bahasa Arab akan segera melihat bahwa kata *bikr* dalam bahasa Arab tidak digunakan untuk gadis belia berusia 9 tahun. Kata yang tepat untuk gadis belia yang masih suka bermain-main adalah, seperti dinyatakan dimuka, yaitu *jariyah*. *Bikr* didisi lain, digunakan untuk seorang wanita yang belum menikah serta belum punya pertautan pengalaman dengan pernikkahan. Sebagaimana kita pahami dalam bahasa Inggris “*virgin*”. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa gadis belia 9 tahun bukanlah “wanita” (*bikr*). Oleh karena itu, ‘Aisyah adalah seorang wanita dewasa pada waktu menikahinya.⁶⁰

8. Bukti pada teks Al-Qur’an

⁶⁰ Ibid, hlm 129

Seluruh muslim setuju bahwa Al-Quran adalah buku petunjuk. Jadi kita perlu mencari petunjuk dari Al-Quran untuk membersihkan kabut kebingungan yang diciptakan oleh para periwayat pada priode klasik Islam mengenai usia 'Aisyah dan pernikahannya. Apakah al-Quran mengizinkan atau melarang pernikahan gadis belia berusia 7 tahun.

Tak ada ayat secara eksplisit mengizinkan pernikahan seperti itu. Ada sebuah ayat, yang bagaimanapun, yang menuntun muslim dan mendidik dan memperlakukan anak yatim. Petunjuk al-Qur'an mengenai perlakuan anak yatim juga valid diaplikasikan pada anak kita sendiri. Ayat tersebut mengatakan :

وَلَا تُؤْتُوا أَسْفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوا هُمْ فِيهَا وَاكْسُوا
هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁶¹

“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sepurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. al-Nisa' ayat :5)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“ dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Q.S.al-Nisa' ayat: 6)⁶²

Dalam hal seorang anak yang ditinggal orang tuanya, seorang muslim diperintahkan untuk (a) memberi makan mereka, (b) member pakaian, (c) mendidik mereka, dan (d) menguji mereka terhadap kedewasaan “sampai usia menikah” sebelum mempercayakan mereka dalam pengelolaan harta.

Disini, Al-Qura'an menyatakan tentang butuh nya bukti yang teliti terhadap tingkat kedewasaan intelektual dan fisik melalui hasil tes yang o

⁶¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan (semarang : Toha Putra, 2006) hlm 77

⁶² Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan (semarang : Toha Putra, 2006) hlm 78

objektif sebelum memasuki usia nikah dan untuk mempercayakan pengelolaan harta-harta kepada mereka.

Ibn Hanbal menyatakan bahwa ‘Aisyah yang berusia 9 tahun lebih tertarik untuk bermain dengan mainannya dari pada mengambil tugas sebagai istri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk mempercayai, bahwa Abu Bakar, seorang tokoh muslim, yang jauh lebih bijaksana dari kita semua, akan menunggangkan anaknya yang masih belia berusia 7 tahun dengan Nabi yang berusia 50 Tahun. Sama sulitnya untuk membayangkan bahwa Nabi menikahi seorang gadis belia berusia 7 tahun.

Pernyataan dari *al-Tabari*, Bukhari dan Muslim menunjukkan mereka kontradiksi satu sama lain mengenai usia menikah bagi ‘Aisyah. Lebih jauh, beberapa pakar periwayat mengalami internal kontradiksi dengan riwayat-riwayat sendiri. Jadi, riwayat usia ‘Aisyah 9 tahun ketika menikah adalah tidak *reliable* karena adanya kontradiksi yang nyata pada catatan klasik dari pakar sejarah islam.

Oleh karena itu, tidak ada alasan absolute untuk menerima dan mempercayai usia ‘Aisyah 9 tahun ketika menikah sebagai sebuah kebenaran disebabkan cukup banyak latar belakang untuk menolak riwayat tersebut dan lebih layak disebut sebagai mitos semata. Lebih jauh al-Qur’an menolak pernikahan gadis dan lelaki yang belum dewasa sebagaimana tidak layak membebankan kepada mereka tanggung jawab-tanggung jawab.

Untuk itu penulis lebih cenderung pada pembatasan usia pernikahan, di samping karena kedoifan haid tersebut juga karena pembatasan usia pernikahan memungkinkan mencegah *kemadzorotan* lebih tinggi. Selain itu, pernikahanpun juga bisa berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan orang yang belum mampu. Nash al-Qur’an surah an-Nur ayat 33 menegaskan.”⁶³

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

⁶³ Of, Cit, hlm132-133

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendak menjaga kesuciadiri)nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendak kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka, sebagian dari harta Allah yang karuniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S al-Nur ayat :33)⁶⁴

⁶⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan (semarang : Toha Putra, 2006) hlm 354

BAB III

PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN, HASIL PENDAPAT ORMAS ISLAM (MUI, NU, MUHAMADIYAH)

A. Putusan MK.No 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah: pemohon dan alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap UU 1/1974

1. Latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil perubahan Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1954. Pelaksanaan *Judicial Review* dipelopori oleh John Marshall yang member pengaruh penting bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Perdebatan *judicial review* sudah ada sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika Soepom dan Muhammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik Indonesia.⁶⁵ Dan perdebatan mengenai *judicial review* pun terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru.

Pada masa orde baru, konsep *judicial review* dicoba untuk dirintis dan diterapkan di berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁶⁶ Namun semua itu masih jauh dari kata memadai karena hanya mengatur seputar uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.⁶⁷

Pada tanggal 9 November Tahun 2001 secara resmi Amandemen Ket

⁶⁵ Sri rumantri, *Hukum Uji Materi*, (Bandung; Alumni, 1997) hlm, 71-72

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 1998), hlm24-25

⁶⁷ Ulin Najih, *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Inonesia, 2008) hlm, 22

ga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Tersebut.⁶⁸ Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2), dan pasal 24C, dan pasal 7B hasil perubahan ketiga. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan moderen yang muncul di abad 20. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini memeberikan titik baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, beberapa wilayah yang awalnya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh mahkamah kontitusi.⁶⁹

Majlis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dengan mengubah Pasal 24 dan menambahkan dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang didalamnya membuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Setelah pengesahan perubahan ketiga UUD 1945 kemudia dalam rangka menungo pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945.⁷⁰ Kemudian DPR dan pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi dan setelah melalui pembahasan yang panjang, Pemerintah dan DPR secara bersama menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dan kemudian pa

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 133

⁶⁹ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009) hlm 1.

⁷⁰ Mahkamah Konstitusi, Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004) hlm 3.

da tanggal 16 Agustus 2003, para Hakim Konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif.⁷¹

Beberapa pertimbangan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (6) perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lain yang mengatur Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu pembentukan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.⁷²

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung.⁷³ Yakni sebagai kekuasaan kehakiman yang mer

⁷¹ Meruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hlm 10.

⁷² Lihat Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁷³ Miftakhul Huda, *Utara petita dalam Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: 2007), hlm 144

deka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *the sole Interpreter of The Constitution*. Ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) secara fungsional dan menerapkan check and balances untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yakni lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Adanya Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi guna memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum keadilan.

**3. Pertimbangan hukum, pemohon, alasan pemohon dalam putusan MK.No 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia nikah sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah**

[1.1]Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5226, slanjutnya disebut UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

[1.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU/1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon

[1.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[1.4]Menimbang pula bahwa menegani kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- b. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[1.5]Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraph [1.3] dan [1.4] diatas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon 1 dinikahkan saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikkahh tersebut karena

keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu:

- a. Akibat dari pernikahan ini pemohon 1 harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP;
 - b. Setelah menikah kehidupan pemohon 1 tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka pemohon 1 menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.
2. Bahwa pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
 3. Bahwa pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon III dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan laki-laki yang berusia 25 tahun, dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali di antaranya dilakukan pada saat pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasi tersebut, para pemohon telah jelas menenrangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian da

n kerugian yang dianggap dialami oleh para pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[1.6]Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengdili permohonan *a quo* dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[1.7]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berdasarkan pasal 54 UUMK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak dapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 UUMK;

[1.8]Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.

2. Bahwa perbedaan ketentuan usia anak antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk deskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata di dasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar di bandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinanya telah melewati batas usia anak-hak anak, sehingga hal ini menimbulkan deskriminasi di mana halnya laki-laki diperhatikan kesehatanya.
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,2% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun

cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya perningkahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain . hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seseorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalam perkara yang menguji pasal yang sama yaitu perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konstitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*, tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak

politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, sepanjang kebijakan tersebut tidak melampui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

9. Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy, para pemohon berpendapat bahwa meskipun ketantuan yang di uji bersifat open legal policy namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konstitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusional para pemohon.

[1.9]Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti p-1 sampai dengan bukti p-13;

[1.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan seksama permohonan para pemohon dan keterangan para pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[1.10.1] Bahwa terhadap dalil para pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU/1.1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 juni 2015, Mahkamah anatar lain mempertimbangkan:

[1.10.2]bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) , Pasal 28A, Pasal28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2),

pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1), pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1954;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama islam tidaklah mengatur menegnai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sedah aqil baligh, berakal sehat, kemampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuanya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum islam;

Perkawinan tidaklah semata-maat urusan duniawi. Dalam ajara Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT. Karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraaan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, dimana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan, informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan anatara lain menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memephrhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembanganya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapya telah diuraikan pada bagian [1.9] angka 1 diatas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, samapai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu MK menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta pihak terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik

khususnya kesehatan produksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perawinan.” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana dikendalikan para pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusnya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo* , UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif Hukum Islam yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang mengatakan, “...kitab suci Al-Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan himmah illahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam Kitab Suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanyalah hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena disitu selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka, karena tidak ada ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.”;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi

permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersenut merupakan masalah kongkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jikalau memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *Legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas Usia minimum Ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun, jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saat nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16(enam belas)tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.⁷⁴

[1.10.2] bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada paragraf [1.10.1] tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai legal policy, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta merta dapat dinilai sebagai legal policy yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 30-74/PUU-XII/2014

permasalahan dalam perkawinann seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.

[1.10.3] Bahwa, sebagaimana, telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstiusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

[1.10.4] Bahwa, dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya para pemohon menilai bahwa hak konstiusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya deskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melaikan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

[1.10.5] Bahwa oleh karena para pemohon mendalilkan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstiusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan diatas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstiusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jeas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta

sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstiusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang intolerable, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antara warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menurut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah deskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstiusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang

seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan deskriminasi.

Pendirian *a quo* sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut jug sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berlangsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, sttus sosial, staus ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolkitif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang intolerable. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menyalakan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak manampik bahwa ketika pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah

disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang a quo disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkan pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU/1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, anatara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat(1) UUD 1945

karena secara hukum seseorang perempuan pada usi 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statsunya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana di atur Pasal 28B ayat(2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang di bandingkan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekedar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seseorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seseorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, mesti kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan anantara laki-laki dan perempuan dalam hak batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum konstitusi Indonesia, hal

tersebut tidak relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin pasal 28B ayat(1) UUD1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk memebentuk sebuah keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Disamping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut member ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibandingkan usia anak justru potensi menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana disinggung di atas.

[1.11] menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak sera merta mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal pekawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian a quo disebabkan Mahkamah tetap menyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai

dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaiaan terhadap perkembangan masyarakat.

[1.12] menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan a quo mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah Undang-Undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “anak adalah seseorang yangb belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih dikategorikan sebagai anak menurut pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya

perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampui batas usia anak sangat mungkin terjadi eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[1.13] Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan, penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “ menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur”. Artinya, penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk;
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak⁷⁵

⁷⁵ Pasal 26 UU Perlindungan Anak

bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ihwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah Usia sebelum 18 tahun, sementara itu merujuk pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun, secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut;

- (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.⁷⁶

⁷⁶ Pasal 13 UU Perlindungan Anak

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya nperkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkanya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memeberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat(1)UU /1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* jugs diterapkan dalam UU 1/19741.

[1.14] menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGS)* yang berisi 17 tujuan dengan 168 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana Peremerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bahagimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGS ini asalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka

pernikkahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all womwn and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah penghapusan perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child , early and forced marriage*).

Pernikkahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁷ Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dilindungi, dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikkahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. (vide data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karnanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Peoglegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan

⁷⁷ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[1. 15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain :

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang pencegahan Perkawinan anak.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan perkawinan anak.
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan Pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi bencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinana yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[1. 16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of*

All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Perjanjian internasional untuk penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut :

(1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab CEDAW adalah setingkat dengan Undang-Undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak juga sejalan dengan UU ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[1.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta merta Mahkamah akan menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) UU/1/1974 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (Sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) membentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk Undang-Undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberika waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tengang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memebrikan kepastian hukum dan mengeliminasi deskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[1.18] menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan pemohon sepanjang ketentuan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁷⁸

⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Dalam putusan MK yang terkait *Open Legal Policy*, MK masih dapat melakukan *judicial review*, jika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuang Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dapat dilakukan *judicial review* dengan Data isi *judicial review* sebagai berikut:

Profil perkara

Nomor perkara : 22/PU-XV/2017
 Tanggal Registrasi : 18 Mei 2017
 Objek perkara : pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD1945
 Inti Masalah : bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahawa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukanya di dalam hukum telah terlangar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.⁷⁹

⁷⁹ J.D.I.H- Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 diakses pada hari kamis, 05 Desember 2019, pukul 14.27 WIB

Data pemohon

NO	PEMOHON
1.	Endang Warsinah dkk

Data kuasa Hukum Pemohon

NO	KUASA HUKUM
1.	Supriyadi Widodo, S.H.dkk

Data Putusan

TANGAL PUTUSAN	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
13 Desember 2018	<p>Mahkamah konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.</p> <p>1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara</p>	Dikabulkan Sebagian

	<p>Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukanya perubahan sesuai dengan tengang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.;</p> <p>4. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalm jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019),</p>	
--	--	--

	<p>khususnya berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan;</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p> <p>6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.⁸⁰</p>	
--	---	--

B. PENDAPAT TOKOH (MUI, NU, MUHAMMADIYAH) TENTANG HASIL JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN

1. Pendapat Pengurus MUI (Majlis Ulama Indonesia) wilayah Jawa Tengah mengenai hasil judicial review Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Usia Nikah bagi Perempuan.

Pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahawa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukanya di dalam hukum telah terlangar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.

⁸⁰ J.D.I.H- Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 diakses pada hari kamis, 05 Desember 2019, pukul 14.27 WIB

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq. M.A , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan, “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sudah sesuai pada saat di tetapkan pada tahun tersebut, dan ketentuan itu merupakan keinginan Undang-Undang tidak ada yang salah, Pemerintah juga memiliki keinginan agar tidak terjadinya pernikkahan dini , adanya upaya permohonan *judicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus di hargai karena memiliki hak konstitusi, dan dalam waktu yang sama MK memutuskan itu juga harus di hargai, karena tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki dasar penilaian bahwa aturan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan UUD 1945. Niat baik masyarakat ingin mengubah karena di Indonesia termasuk yang paling tinggi pernikahan usia dini. Maksud dari UU 1/1974 . laki-laki mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) supaya mereka menunggu, 16 (enam belas) tahun itu sekitar baru lulus SMP sebenarnya toleransinya cukup lama, tetapi sebenarnya adananya *judicial review* supaya batas usia bagi perempuan bisa di naikan lagi seharusnya, menurut saya tidak ada masalah karena UU 1/1974 dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK jika *judicial review* itu di kabulkan selisih usia tidak terlalu jauh.⁸¹

Judicial review merupakan kewenangan Mahkamah karena Mahkamah memiliki kewenangan untuk meninjau, menerima, memperoses, memepertimbangkan dan memutuskan apakah gugatan yang diajukan para pemohon punya Stand Poin atau (*legal Standing*) Sah atau tidaknya, jika memang ada dasarnya dan MK memiliki kwenangan ya silahkan saja MK memberikan Putusan seperti apa . ungkap wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah.

Dilihat dari batasan usia nikah menurut Hukum Islam tidak ada batasan yang eksplisit Dasar dari Ormas islam (MUI,NU, Muhammadiyah) dari fiqih dan fiqih itu memang tidak ada batasan usia

⁸¹ Ahmad Rofiq, Wawancara Ormas Islam MUI Jawa Tengah, 23 Desember 2019.

nikah batasannya itu ya mukallaf bahkan kalau untuk perempuan karena menurut madhab Syafi'i yang punya kewenangan adalah wali maka tidak berlaku apalagi ada yang menyebut riwayat Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia 7 (tujuh) tahun, bahkan ada yang menyebut 6 tahun baru di boyong 9 sembilan tahun karena yang mengijabkan Wali yang menyerahkan kabulnya kan laki-laki. Kenapa Undang-Undang membuat usia 19 tahun, karena tengah-tengah supaya tidak ada usia-usia yang tidak lulus SMA, dan pada saat memasuki rumah tangga memiliki kesiapan dalam bahasa hadis Rasul

من استطاع منكم الباءة فليتزوج
 perlu adanya kesiapan mental. Judicial review atas putusan MK merupakan proses hukum, kalau substansinya dalam fiqih tidak ada rambu-rambu. Karena Rasul dalam ajaran islam banyak mengatur hal yang substansi tidak detail. Kalau praktiknya adanya pernikahan usia dini karena sudah hamil maka adanya dispensasi.

Judicial review putusan MK atas UU 1/1974 bukan merupakan penghapusan deskriminasi bagi perempuan, menurut Ahmad Rofiq, harus di pahami deskriminasi dalam konteks apa, kalo pembatasan usia nikah bagi perempuan bukan deskriminasi kecuali, contoh jika perempuan itu tidak diperbolehkan kawin itu deskriminasi, maka, harus dipahami dalam Undang-Undang konteksnya apa.⁸²

2. Pendapat Pengurus Nahdlatul 'Ulama (NU) wilayah Jawa Tengah mengenai hasil judicial review Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Usia Nikah bagi Perempuan.

Pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahwa

⁸² Ahmad Rofiq, Wawancara Ormas Islam MUI Jawa Tengah, 23 Desember 2019.

negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah melanggar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut K.H. Ubadillah Shodaqoh. Kanjeng Nabi menikah pada usia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat itu syaidina Khatijah berumur 40 (empat puluh tahun) dan sudah janda. Artinya pernikahan itu pertimbangannya adalah menjaga keturunan "*tanakhahu tanasahu mubaidhol umma yaumul qiyamah*" supaya umat ini menjadi banyak. Usia seseorang itu produktif 50-55 sebagaimana pensiunya setelah itu tidak di katakan produktif, usia 16 tahun dan 19 tahun sudah baligh atau belum, sudah memiliki keinginan yang a khadu yang menjaga agamanya untuk usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Usia itu berarti untuk 19 tahun ukuran kuliah semester 1 dan perempuannya seusia kelas 1 SMA, itu sudah *wusdu* atau belum pertimbangannya bagaimana, pertimbangan sosiologis apakah usia itu sudah ada gejala hubungan lawan jenis atau belum, yang jelas sekarang sudah semakin parah. gejala itu semakin parah. Pertimbangan kedua, apakah ia bisa mengatur masa depan itu masalah dipatebel. Pertimbangan pertama kalo di NU jelas pertimbangan menjaga agamanya, jangan sampai "*wukuf bil maksiyah*" diam-diam melakukan hubungan seks pra nikah, itu pertimbangan yang utama. Faktanya zaman sekarang ini juga demikian banyak sekali penelitian-penelitian meneliti anak SMP bahkan SMA, usia kuliah sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Kembali ke pertimbangan pertama, dari pada "*wukuf bil maksiyah*". Mengatur rumah tangga ya belajar, semua harus belajar artinya apa, ketika orang itu siap harus menikah ya diikahkan, jangan dilarang siapa yang akan bertanggungjawab kalo dia diam-diam melakukan melakukan seks pra nikah. Kalo bisa kita arahkan, ya besok kalau sudah cukup usia minimal umpama laki-laki 25 tahun dan perempuan misalkan 21 tahun itu afnan kita tetapi kalo ada kasus kebanyakan sekarang ini bagi orang yang tidak bisa menjaga

agamanya ya sudah nikahkan. Apakah jika sudah kawin tidak akan berbuat aneh ya itu urusan lain yang harus di tangulangi dengan obat lain. Jadi kami kami tidak merasa bertanggungjawab secara sepenuhnya ketika terjadi hubungan anatar jenis gara-gara tidak diperblehkanya untuk menikah. Jadi kami tidak ada urusan dengan Allah SWT. Kalo di tanya sama Allah bukan aturan kami, apa kamu bisa menanggung kalo usia 16 tahun dan 19 tahun kawin dan keluarganya tidak sesuai yang kita harapkan, ya tidak bisa. Kami sama-sama tidak bisa menanggungnya, kalo saya melarang berarti saya bertanggungjawab simpel saja pendapat saya.⁸³

Ketua Rais PWNU Jateng K.H Ubadillah Shodaqoh mengatakan, sangat di sayangkan, saya bukan atas nama NU, kalo Batsul Masail ya atas nama NU Jateng teks selebihnya atas nama saya yang ikut menetapkan Batsul masail. Orang-orang NU atau orang-orang yang merasa NU jika adanya penaikan atau perubahan usia perkawinan tidak terima atau tidak setuju. Yang mendasari Sabda Rasulullah SAW. *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّجْ* jika sudah ada modal untuk menikah, menikahlah, modal menikah itu mahar, walimah itu seperti Sabda Nabi SAW. *أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ* “Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing”. Umur 19 tahun sudah dewasa belum, ya tentunya sudah dewasa yang 16 tahun sekarang saja sudah dewasa, kalo tidak umur 16 ya umur 21 tetapi jangan dilarang jangan dipersulit. Contohnya “saya akan menikahkan anak saya pada umur 21 tahun keatas, tetapi saya harus konsekuan menjaga anak saya dengan mengawasi hp, melarang naik montor sendiri bahkan tidak diajarkan motor dan selalu terbuka”. Mudah mudahan selamat. Kalo bisa menikahkan pada usia yang lebih matang 21,22,23, untuk perempuan dan 24,25 untuk laki-laki. Kalau tidak bisa mau bagaimana lagi kalo umur 16 tahun dan 19 tahun ya jangan dilarang intinya kami juga demikian. Ya jangan melarang usia 16 tahun tidak bisa.

⁸³ K.H Ubaidillah Shodaqoh, wawancara Ormas Islam NU Jawa Tengah, 3 Januari 2020.

Kematangan seseorang itu bersifat subyektif, kalo di desa dalam tanggung jawab kehidupan itu kematangannya lebih muda dari pada anak kota. Anak desa yang tidak kenal sekolah dan kuliah bekerja di sawah jadi tukang canngkul. Begitupun orang kota yang latar belakang keluarga orang kaya sudah diajarkan bisnis dari kecil, atau yang lulusan STM bisa langsung kerja karena siap pakai, artinya dia sudah dewasa. Terdapat firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأْتُوا بِهِ بِأَقْسَىٰ الْأَقْسَىٰ لِلَّذِينَ أُكْرِهُوا وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَعْضِهِمْ غَوَىٰ تَتَّبِعُونَ الْهَوَىٰ وَالشَّهْوَةَ الدَّخِيلَةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur:32)

Jika khawatir kehidupan berumah tangga takut akan terjadi kekurangan dan faqir untuk mahar dan walimahan, khawatir jika rumah tangga tidak harmonis karena itu tidak mencari maishyah Allah itu tau jika kamu faqir akan di kayakan oleh Allah SWT. Jaka kamu sudah menikah. Apa saya tidak percaya dengan al-Quran ya percaya. Kalo usia yang pantas ideal ya umur 21 tahun untuk perempuan kalo laki-laki bisa 25 tahun.

Harapan saya untuk Undang-Undang perkawinan kedepanya, yang lama sudah baik sebab lama itu pada tahun 1974 perjuangan NU mati-matian ketika ada perubahan ya kalo bisa tidak dirubah-rubah. Jika ada perubahan ya tidak suka, tidak setuju. Jika di batasi boleh memang itu wewenang pemerintah dalam pemerintahan *Akhwalu syahsiyah* pemerintah tidak bisa campur tangan. Pernikahan masuk urusan privat, saya mau menikahkan anak saya kapan saja urusan privat. Kalo pemerintah membiayai boleh melakukan pembatasan. politik demografi ini yang berbahaya sementara orang-orang non muslima anaknya 12,13,14,15 .sedangkan muslim anak di batasi, nikah aja di batasi. Politik

demografi orang-orang israil membunuh anak-anak palestina. Kalo nikah di batasi bagaimana. Jika adanya pelarangan menikah karena belum mencapai usia nikah yang di tetapkan jika terjadi perzinaan siapa yang mau tanggung jawab . jika di perbolehkan menikah dalm usia 16 tahun keluarganya akhirnya bertengkar ya sewajarnya karena yang nikah dengan usia matang dan usia pernikahan yang lama itu tidak menentukan keutuhan rumah tangga dan perceraian.⁸⁴

3. Pendapat Pengurus Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah mengenai hasil judicial review Putusan MK. No 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Usia Nikah bagi Perempuan.

Pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahawa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukanya di dalam hukum telah terlangar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Drs. Tafsir. M.Ag. Fiqih tidak menyebut berapa batasan usia pernikahan hanya menyebut aqil baligh itu tidak sama, dilihat dari syariah atau perspektif fiqih tentu tidak ada batasan usia. Berapa aqil baligh tidak bisa disamakan, tetapi fiqih itu mengikuti prinsip ruang waktu kapan dlm sebuah ungkapan "*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*" Islam itu sesuai perkembangan ruang waktu, maka jika syariat tidak menyebut batas usia hanya menyebut aqil baligh tentu suatu negara punya hak untuk menentukan kepantasan dan kelayakanya. Ketika sudah memasuki kelayakan kita memasuki wilayah fiqih karena wilayah fiqih sepenuhnya ijtihad para Ulama, bagaimana "*Al-Islamu Sholibun ala*

⁸⁴ K.H Ubaidillah Shodaqoh, wawancara Ormas Islam NU Jawa Tengah, 3 Januari 2020

kulizamanun wal'makanin" bagaimana Islam itu sesuai dengan perkembangan ruang waktu sehingga Ulama Indonesia punya hak berijtihad memeberikan batasan umur yang panas bagi laki-laki maupun perempuan, berapa kepentasanya mungkin dipotable maka itu butuh kesepakatan diantara dari komponen masyarakat, dari unsur Ulama, Psikolog, dan unsur-unsur yang memahami tentang fase kehidupan rumah tangga maupun kedewasaan. Jadi dari sisi fiqih diwakili para Ulama dari sisi kedewasaan diwakili para psikolog mungkin bisa dari unsur sosiologi dengan cara musyawarah dari berbagai komponen masyarakat, sehingga usia nikah bisa ditentukan lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang. Sehingga di satu pihak tidak bertentangan dengan syariah dan dipihak lain juga tiak bertentangan dengan nilai-nilai kemakrufan, kelaziman atau local wisdom di negar dalam hal ini Indonesia. Mengingat rumah tangga tidak sebatas cinta 2 orang manusia tetapi membangun rumah tangga bagian terkecil dari stuktur masyarakat, sehingga dibutuhkan kedewasaan psikis, kedewasaan fisik dan juga kedewasaan beragama. Mengingat berbagai tempat masih ditemukan pernikahan dini, secara fiqih tidak bertentangan tetapi dilihat dari psikologis mungkin belum memadai untuk membangun sebuah rumah tangga yang didalamnya terdapat masalah-masalah yang kompleks. Sehingga butuh kedewasaan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup rumah tangga. Disinilah peran psikolog menjadi penting kapan sebenarnya manusia itu siap untuk menghadapi masalah sehingga di padukan antara Ulama dengan psikolog dari situ bisa di temukan batas umur yang wajar/ Maruf² sehingga usia pernikahan tidak hanya sesuai dengan standar syariah tetapi juga standar kemakrufan. Standar syariah dan niali-nilai kemarufan kebajikan local antara standar (al-khair) kebajikan syariah dan (al-maruf²) kebaikan local. Bapak Tafsir juga mengatakan, saya tidak tau persis dalam pandangan psikologi berapa batas kalo memang menurut psikologi batas umur yang bisa ditetapkan itu SAH, ya sah sah saja. Karena "*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun*

wal'makanin" dan sebuah pernyataan dari sahabat *الْبَاءَ مَنِ اسْتَطَاعَ*. jadi perbedaan hukum yang bersifat ijtihadiyah sangat tergantung pada situasi tempat dan wilayah. Perbedaan hukum islam sangat tergantung pada perbedaan tempat dan wilayah, beda tempat beda wilayah beda-beda fiqih.

Dalam *Judicial review* tersebut jika batas usia nikah di ubah dari UU 1/1974 tentu dari segi fiqih jika disepakati para Ulama SAH. Karena batasan menjadi ijtihad ulama (sah-sah saja). Dan batasan usia idealnya ada perbedaan anatara laki-laki dan perempuan contohnya perempuan 18 (delapan belas) tahun laki-laki 21 (dua puluh satu) tahun. Saya setuju jika ada perubahan Undang-Undang setuju untuk kemaslahatan seseorang menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak ringan, walaupun, harus diberi ruang yang sifatnya kasuistik bagaimana usia di bawah 16-17 atau di bawah Undang-Undang yang ditetapkan atas perubahan UU 1/1974 harus nikah terlebih dahulu karena ada faktor –faktor yang tidak ideal mungkin ada klausul tertentu yang bisa memberri ruang bagi yang sangat darurat bisa menikah di bawah itu pada kasus tertentu. Karena ini Undang-Undang buka fatwa. Undang-undang bersifat meningat, fatwa tidak, sehingga begitu ditetapkan harus dilaksanakan. Di Indonesia banyak nikah di bawah umur (nikah duluan) sebelum usia nikah itu harus diberi ruang (dispensasi) jika terjadi hal yang sangat terpaksa. Dalam kasus tertentu bisa mengadopsi walapun bukan pembiaran, tetapi harus adanya ruang bagi yang sangat terpaksa di bawah usia yang ditetapkan Undang-Undang. Alasan yang mendasari karena memang berumah tangga bukan pekerjaan ringan maka butuh kedewasaan, salah satu kedewasaan itu ditentukan oleh usia walapun tidak selamanya, saya setuju dengan perubahan judicial review tersebut, tetapi untuk kasus darurat harus diberi ruang untuk bisa menikah karena keterpaksaan. Tetapi harus melihat klausul darurat seperti apa. Berubah tangga itu tidak mudah banyak

masalah yang harus dihadapi, itu butuh kedewasaan, butuh kematangan salah satu bentuk kematangan dari sisi usia walaupun tidak mutlak itu.⁸⁵

Perbedaan usia laki-laki dan perempuan bukan terjadi deskriminasi, tidak serta merta deskriminasi, tetapi secara fakta sosiologis itu mungkin ideal suami istri tidak seusia. Suami lebih tinggi usianya dari pada istri walaupun tidak terlalu jauh jaraknya, secara kultur sudah berbeda dengan panggilan mas dan mbak sudah ada perbedaan usia, karena sudah termasuk faktor kultural dalam konteks Jawa dan kemakrufan kita menggunakan mas dan mbak jadi suami lebih tinggi dari pada istri dari segi kultural. Dari segi psikis bisa terjadi seperti itu suami harus lebih dewasa dari pada istri, karena suami pemimpin maka butuh kematangan lebih dari istri kematangan psikologis.

Apabila Undang-Undang yang baru pengganti Undang-Undang 1/1974 ditetapkan mengikat semua orang, semuanya harus menerima siapa saja tanpa terkecuali, harus gentleman, jujur, sportif, karena Undang-Undang bersifat mengikat. Ketika Undang-Undang ditetapkan mengikat semua orang yang setuju atau tidak harus menerima dan mengikat.⁸⁶

⁸⁵ Drs. H. Tafsir, M.Ag, Wawancara Ormas Islam Muhammadiyah Jateng, 26 Desember 2019.

⁸⁶ Drs. H. Tafsir, M.Ag, Wawancara Ormas Islam Muhammadiyah Jateng, 26 Desember 2019.

BAB IV
**ANALISIS HASIL JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK. NO 22/PUU-
XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN STUDY
PENDAPAT TOKOH (MUI, NU, MUHAMMADIYAH TINGKAT DI
JATENG)**

**A. ANALISIS HASIL JUDICIAL REVIW PUTUSAN MK. NOMOR
22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI
PEREMPUAN**

Judicial review atau hak uji materil merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan konstitusionalitas Mahkamah adalah mengadili pada tingal pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁸⁷ Berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasanya, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara

⁸⁷ Mustofa, Syahrul, yudisialiasi Politik Pertempuran dan Pergeseran Kekuasaan Politik dan Hukum Dalam Judicial Reviw, (Mataram : Guepedia, 2014), hlm 92

menegani kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MKadanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- e. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- f. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- g. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- h. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- i. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dalam putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon terdapat 3 pemohon, Bahwa pemohon 1 adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon 1 dinikahkan saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahannya tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahannya tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, pemohon III dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan laki-laki yang

berusia 25 tahun, dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali di antaranya dilakukan pada saat pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.⁸⁸

Menurut penulis pemohon diatas yang mengajukan Judicial review ke MK hanya 3 orang dan usianya di bawah usia 16 (enam belas) tahun yaitu usia (14,14 dan 13 tahun) jadi tidak relevan pemohon menggugat UU Nomor 1 Tahun 1974 karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*perkawinan hanya diiinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Sementara yang menggugat belum mencapai Usia sebelum 16 saat menikah jadi tidak relevan, dan usia para pemohon menikah pada usia 14 dan 13 tahun itu memerlukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Kalo melihat ketidak harmonisan dan kurang berhasilnya rumah tangga banyak yang menikah pada usia yang matang sering terjadi permasalahan ekonomi, hingga berujung perceraian walapun masalah kesehatan lebih minim. Usia para pemohon saat dinikahkan Itu jelas pilihan dan kesepakatan antara pemohon dan orang tua walinya karena tidak mengambil kesempatan untuk menikah sesuai batasan yang berlaku di Indonesia atau memilih menikah di bawahnya menikah di usia dini atau usia anak jelas terdapat banyak kerugian. kecuali kalo kasusnya kasus diantara pemohon yang mengacu pada usia 16 tahun yang menimbulkan hal-hal yang negatif, dan ini tidak relevan jika dijadikan alasan untuk mempersoalkan batas usia 16 tahun.

Objek perkara judicial review adalah pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)

⁸⁸ Lihat, Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

yang berbunyi “*perkawinan hanya diiinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.”⁸⁹ pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.

Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan a quo tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menurut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah deskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan deskriminasi. Pasal 7 ayat (1) UU/1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia

⁸⁹J.D.I.H- Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 diakses pada hari kamis, 05 Desember 2019, pukul 14.27 WIB

minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 karena secara hukum seseorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana di atur Pasal 28B ayat(2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki dimana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang di bandingkan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekedar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki.

Inti masalah dari judicial review bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukan

bahawa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlangar hal ini bertentangan dengan UUD 1945.⁹⁰

Oleh karena itu dalam konteks permohonan a quo mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah Undang-Undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih dikategorikan sebagai anak menurut pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Mahkamah Kontitusi dalam putusan No.22 PUU-XV 2017 memang memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU/1/1974, terkait frasa “Usia 16 (enam belas) tahun” memang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukanya perubahan oleh legislator. Jangka waktu yang diberikan oleh MK untuk legislator mengubah norma tersebut adalah 3 (tiga) tahun kedepan. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentu Undang-Undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan

⁹⁰ J.D.I.H- Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 diakses pada hari Kamis, 05 Desember 2019, pukul 14.27 WIB

mengeliminasi deskriminasi yang di timbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 35/2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini artinya, jika pembuat Undang-Undang tidak merubah batas usia minimal perkawinan dalam 3(tiga) tahun, maka usiaminimal bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.⁹¹

Alasan yang digunakan MK untuk tidak langsung memutus batas usia perkawinan bagi perempuan tersebut adalah karena batasan usia minimum, menurut MK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki pembuat Undang-Undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK juga menganggap bahwa, ketika MK menetapkan bahwa batas usia tertentu, maka hal tersebut justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negara sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Menurut MK, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usai minimum yang ideal bagi perempuan untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.⁹²

Ketika MK mendalilkan bahwa penetapan usia merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang, karena hal tersebut merupakan *open legal policy*, maka sejatinya MK tidaklah salah. Jika ditelusuri, Namun, bukan

⁹¹ Xavier Nugraha, (2019), *Reskontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK.No.22/PUU-XV/2017)*, *Journal Lex Scientia Lsw Review*, Volume 3 No 3, hlm, 48

⁹² *Ibid*, hlm 49

berarti ketika hal tersebut adalah *open legal policy*, maka MK tidak memiliki hak untuk melakukan *judicial review* sama sekali. Berdasarkan putusan-putusan terkait *open legal policy* sebelumnya, seperti putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK masih dapat melakukan *judicial review* terkait *open legal polic*, ketika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitasnya suatu *legal policy*, karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan memebentuk Undang-undang namun merupakan perlangaran hak konstitusi.⁹³

Jika dikaitkan dengan atas usia minimal perkawinan bagi perempuan ini, maka sejatinya dapat dilakukan *judicial review*, karena hal tersebut termasuk syarat pengecualian terkait *open legal policy* yang dapat dilakukan *judicial review*. Syarat yang harus dipenuhi adalah terkait, bertentangan dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini misalnya terkait penetapan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menciptakan *inequality before the law* antara laki-laki dan perempuan. Memang benar, bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah deskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk

⁹³ Xavier Nugraha, (2019), *Reskontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK.No.22/PUU-XV/2017)*, *Journal Lex Scientia Lsw Review*, Volume 3 No 3, hlm, 49-50

ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan deskriminasi. Sehingga terkait penetapan usia perkawinan perempuan ini sejatinya dapat langsung dilakukan oleh MK.

Selain itu, menurut penulis ketika MK mendalilkan bahwa tidak langsungnya ditetapkan batas usia minimal oleh MK, karena ditakutkan akan justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk memepertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, maka hal tersebut adalah suatu bentuk kesalahan. Salah konsep salah kesimpulan. Memang, jika dilihat dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa Materi muatan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Namun, jika dilihat Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa materi muatan Undang-Undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Artinya jika nantinya, batas usia yang ditetapkan oleh MK tidak relevan dengan perkembangan di masyarakat, maka bisa berubah. Selain itu, jika digunakan argumentasi yang digunakan oleh MK, apakah artinya jika setelah 3 tahun, pembentuk Undang-Undang tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan, maka batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun untuk selamanya ? tentu jawabanya tidak, jika dalam perkembangannya, berdasarkan penelitian bahwa usia tersebut tidak relevan, maka tentu hukumpun harus merubahnya. Dimana tujuan utama hukum adalah untuk membuah hukum menjadi responsive terhadap kebutuhan sosial.

B. ANALISIS PENDAPAT ORMAS ISLAM (MUI, NU, MUHAMMADIYAH) TINGKAT JAWA TENGAH TENTANG HASIL JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN

Syari'at atau *Syari'at Islam* adalah bagian dari Agama. Agama bagi umat Islam mengandung dua sisi. (pertama) apa yang harus diyakininya; (kedua) apa yang harus diamalkannya. Ketentuan tentang apa yang harus diyakininya disebut dengan akidah, Petunjuk tentang apa yang harus diamalkannya edisebut *syari'at*. Dan Mahmud Syaltut memandang dan menempatkan Islam sebagai akidah dan *syari'ah*, dikarenakan bahwa Allah swt menetapkan *syari'at* adalah untuk kemaslahatan manusia, dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya (*daruriyat, hajiyyat, tahsiniyyat*).

Sedangkan Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang di anggap sakral.⁹⁴

Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, MUI (Majlis Ulama Indonesia) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa, KUA bertugas melakukan pencatatan perkawinan dan wakaf; Peradilan Agama bertugas menangani masalah hukum *al-ahwal al-syakshiyat* (hukum keluarga muslim) yang terjadi di masyarakat. Disamping itu, Ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) juga beberapa ormas Islam lainnya memiliki isntitusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat.⁹⁵

⁹⁴ Mubarak jaih, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UUI Press, 2002), hlm 168

⁹⁵ Ibid, hlm 167

Dalam Q.S Al-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa ada dua kelompok dalam setiap golongan umat sehubungan dengan tugas memahami ajaran agama dan pengamalannya. *Pertama*, merupakan bagian kecil dari golongan kaum yang bertugas mendalami agama (*tafaqqah fi al-dien*), setelah mereka berhasil dalam usahanya, mereka bertugas pula menyampaikan dan mengajarkan pengetahuannya kepada kaumnya. *Kedua*, golongan yang tersebar dari kaum yang tidak ikut mendalami agama. Oleh karena itu dalam bidang agama mereka menerima pengajaran dari kelompok pertama.⁹⁶

Berbicara mengenai batasan usia pernikahan Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai. Sebab seorang yang telah baligh dan ‘aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-ada*’ yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

حالا أهلية الأداء : أهلية الإداء مثل أهلية الوجوب إما ناقصة وإما كاملة, بعد سنّ التمييز, وهي التي تتوقّف سا ئر المعاملات والتصرّفات وبقية التكاليف الشرعية.⁹⁷

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilam* bagi laki-laki, yakni keuarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan *haidh* bagi perempuan.

Sedangkan Dalam hukum positifnya Indonesia menetapkan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai

⁹⁶ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (cet II: Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hlm, 171

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jus 3, Damaskus :Dar al-Fikr, 2013, hlm 558

umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁹⁸ Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umu 16 (enam belas) tahun.*”⁹⁹

Isi pasal diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan usia kawin pada kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hnaya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suaimi sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*”¹⁰⁰

Berkembangnya zaman UU No.1/1974 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU No.1/1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia bagi perempuan. Dalam putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan UU No.1/1974 khususnya berkenaan dengan batasan usia pernikahan bagi perempuan.

Berdasarkan data yang di dapat penulis dalam bab III, Menurut pendapat pengurus MUI, tentang judicial review Judicial reviw merupakan kewenangan Mahkamah karena Mahkamah memiliki kewenagan untuk meninjau, menerima, memperoses, memepertimbangkan dan memutuskan apakah gugatan yang diajukan para pemohon punya Stand Poin atau (*legal Standing*) Sah atau tidaknya, jika memang ada dasarnya dan MK memiliki kwenangan ya silahkan saja MK memberikan Putusan seperti apa.¹⁰¹

⁹⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, (Jakarta : Mitra WacanaMedia, 2015),hlm 180

⁹⁹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan

¹⁰⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam

¹⁰¹ Prof. Dr. Ahmad Rofiq.MA. wawancara MUI, 23 Desember 2019, di Ruang Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Serta tidak mempermasalahkan jika adanya pengubahan Prof. Dr. Ahmad Rofiq. MA. berpendapat adanya upaya permohonan *judicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus di hargai karena memiliki hak konstitusi, dan dalam waktu yang sama MK memutuskan itu juga harus di hargai, karena tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki dasar penilaian bahwa aturan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan UUD 1945. Serta Niat baik masyarakat ingin mengubah karena di Indonesia termasuk yang paling tinggi pernikahan usia dini.

Selain alasan tersebut dasar yang digunakan dalam penentuan batasan usia nikah menurut Hukum Islam tidak ada, batasan yang eksplisit hanya fiqih dan fiqih itu memang tidak ada batasan usia nikah batasannya itu ya mukallaf dan aqil baligh bahkan kalau untuk perempuan karena menurut madhab Syafi'I yang punya kewenangan adalah wali maka tidak berlaku apalagi ada yang menyebut riwayat Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia 7 (tujuh) tahun, bahkan ada yang menyebut 6 tahun baru di boyong 9 sembilan tahun karena yang mengijabkan Wali yang menyerahkan kabulnya kan laki-laki.¹⁰²

Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Kriteriabaligh ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni kelaurnya sperma baik diwaktu terjaga maupun tidur
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbad*)
3. Jika tidak dapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia.

Menurut jumbuh fuqaha'atau mayoritas ahli hukum islam dari kalangan madhab Syari'I dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun baik pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18

¹⁰² Prof. Dr. Ahmad Rofiq.MA. wawancara MUI, 23 Desember 2019, di Ruang Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baliqh* adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.¹⁰³

Selain itu dasar yg kedua adalah yang digunakan dalam penentuan batas usia nikah adalah *mukallaf*, masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada spek pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi(dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (Riwayat Imam Empat).¹⁰⁴

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda datangnya. Namun demikian, hadis ini setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar Menyebutkan:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِي
وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَا زَنِي

“saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw. Untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya baru berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti)”¹⁰⁵

¹⁰³ Ali imron, *hukum perkawinan islam di Indonesia*,(semarang: CV. Karya abadi, 2015), hlm 157-158

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 62.

¹⁰⁵ Ibid, hlm 63

Memerhatikan kedua hadis diatas, dapat di ambil pemahaman bahwa batas usia lima belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, usia sembilan tahun untuk daerah seperti madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw:

تَزَوَّجَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

“ Rasulullah Saw. Menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.”
(Riwayat Msulim)

Disamping itu pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada saat menikah dengan’Aisyah, juga perlu di pahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting dipahami. Karena tuntutan kemaslahatan yang ada pada waktu itu dibanding dengan keadaan sekarang, jelas sudah berbeda.¹⁰⁶

Berdasarkan pandangan MUI, penulis menyimpulkan bahwa selama MK memiliki kewenangan mengadili terkait *Open Legal Policy*, MK masih dapat melakukan *judicial review*, jika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable , tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuang Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dapat dilakukan *judicial review*. Maka dengan itu MUI mensetujui jika dilakukanya *judicial review* Serta secara dasar yang di pakai MUI dalam pendapatnya di atas sudah sesuai dengan teori yang berda di BAB II walapun Hukum Islam tidak ata aturan yang eksplisit tetapi dalam ketentuan *baligh* dan *mukallaf* menjadi acuan dalam penentua usia pernikahan. Serta dilihat dari pendapat pengurus MUI lebih

¹⁰⁶ Ibid, hlm 63-64

memepertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat yang harus dilindungi yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan dengan adanya perubahan UU/1/1974 memiliki harapan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini.

Menurut pendapat Pengurus NU (Nahdhatul Ulama) adanya judicial review Putusan MK. NO. 22/PUU-XV/2017 tentang pembatasan usia nikah khususnya bagi perempuan, dari hasil wawancara penulis dengan pengurus PWNU diwakili oleh Ketua Rais PWNU Jateng K.H Ubadillah Shodaqoh. Mendapatkan data sebagaimana yang di jelaskan dalam bab III

1. Usia 16 tahun dan 19 tahun sudah baligh atau belum, sudah memiliki keinginan yang a khadu yang menjaga agamanya untuk usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. itu sudah *wusdu* atau belum pertimbangannya bagaimana, pertimbangan sosiologis apakah usia itu sudah ada gejala hubungan lawan jenis atau belum, yang jelas sekarang sudah semakin parah. gejala itu semakin parah. Pertimbangan kedua, apakah ia bisa mengatur masa depan itu masalah dipatebel. Pertimbangan pertama kalo di NU jelas pertimbangan menjaga agamanya, jangan sampai “*wukuf bil maksiyah*” diam-diam melakukan hubungan seks pra nikah, itu pertimbangan yang utama.¹⁰⁷
2. Jika dikabulkanya Judicial Reviw pembatasan usia nikah, sangat di sayangkan, saya bukan atas nama NU, kalo Batsul Masail ya atas nama NU Jateng teks selebihnya atas nama saya yang ikut menetapkan Batsul masail. Orang-orang NU atau orang-orang yang merasa NU jika adanya penaikan atau perubahan usia perkawinan tidak terima atau tidak setuju. Yang mendasari Sabda Rasulullah SAW. *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّجْ* jika sudah ada modal untuk menikah, menikahlah , modal menikah itu mahar, walimah itu seperti Sabda Nabi SAW. *أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ*. Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing”.
Umur 19 tahun sudah dewasa belum, ya tentunya sudah dewasa yang 16

¹⁰⁷ KH. Ubaidillah Shodaqoh, Wawancara PWNU Jateng, tempat Tingal KH. Ubaidillah Shodaqoh Tlogosari wetah, 3 Januari 2020

tahun sekarang saja sudah dewasa, kalo tidak umur 16 ya umur 21 tetapi jangan dilarang jangan dipersulit.¹⁰⁸

3. Kematangan seseorang untuk melangsungkan pernikahan itu bersifat subyektif karena kematangan pemuda desa dan kota itu berbeda perkembangannya karena di pengaruhi berbagai faktor yang berbeda. Berdasarkan usia nikah UU/1/1974 dianggap sudah dewasa dan terdapat anjuran menikah Terdapat firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا مَا نِكْمُ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur:32)

Jika khawatir kehidupan rumah tangga takut akan terjadi kekurangan dan faqir untuk mahar dan walimahan, khawatir jika rumah tangga tidak harmonis karena itu tidak mencari maishyah Allah itu tau jika kamu faqir akan di kayakan oleh Allah SWT.¹⁰⁹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama yang mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maragy menafsirkan sebagaimana yang di kutip oleh Mustofa, kalimat “*wassalihin*”, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat “*wassalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya

¹⁰⁸ KH. Ubaidillah Shodaqoh, Wawancara PWNU Jateng, tempat Tingal KH. Ubaidillah Shodaqoh Tlogosari wetah, 3 Januari 2020

¹⁰⁹ KH. Ubaidillah Shodaqoh, Wawancara PWNU Jateng, tempat Tingal KH. Ubaidillah Shodaqoh Tlogosari wetah, 3 Januari 2020

materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.¹¹⁰

Dari data di atas penulis juga menemukan data hasil wawancara kepada K.H Ubaidillah Shodaqoh yang mengatakan “ Harapan saya untuk Undang-Undang perkawinan kedepannya, yang lama sudah baik sebab lama itu pada tahun 1974 perjuangan NU mati-matian ketika ada perubahan ya kalo bisa tidak dirubah-rubah. Jika ada perubahan ya tidak suka, tidak setuju. Jika di batasi boleh memang itu wewenang pemerintah dalam pemerintahan *Akhwalu syahsiyah* pemerintah tidak bisa campur tangan. Pernikahan masuk urusan privat, saya mau menikahkan anak saya kapan saja urusan privat.”¹¹¹

Selain ke empat alasan di atas, alasan yang mendasar PWNU menolak pembatasan usia pernikahan berdasarkan hasil Batsul masail terdapat dua pembahasan yang diangkat:

1. Bolehkah pemerintah membatasi usia minimal pernikahan?
2. Jika tidak boleh, bagaimana hukum melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang ditentukan pemerintah ?

Kemudia dari pembahasan-pembahasan di atas dan beberapa pertimbangan dalam hadis Rasulullah menikahi Aisyah’ di jelaskan pada bab II, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan :
 - a. Syariat Islam memperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil (*sagir, sagirah*) dengan tanpa memberi batasan usia pernikahan.
 - b. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilayah khasanah*) sehingga pemerintah sebagai wali ‘am tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi minimal pernikahan)

¹¹⁰ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* , (Bandung : Pustaka al-Fiktiis, 2009), hlm, 22.

¹¹¹ KH. Ubaidillah Shodaqoh, Wawancara PWNU Jateng, tempat Tingal KH. Ubaidillah Shodaqoh Tlogosari wetah, 3 Januari 2020

- c. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *maslahah* yang di maksud tidak *muhaqqaqah* (tidak pasti).
2. Hukum melangsungkan pernikahan tersebut adalah sah dan tidak dianggap *khuruj min amril imam*.¹¹²

Selain alasan di atas, alasan PWNU menolak didasari karena tidak adanya nash yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pembatasan usia nikah. Nash yang ada baik Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menjelaskan mengenai batasan usia menikah secara eksplisit, artinya tidak ada batasan usia dalam menikah. Batasan usia yang di bawa oleh mereka yang menginginkan pembatasan dinilai hanya memakai dalil surah al-Qasas ayat 14 yang ditafsiri oleh Imam Abu Hanifah dan dibatasi dengan batas usia 18 belas tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ , وَأَسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَخْرُجُ الْمُحْسِنِينَ

“Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik “. Q.S. al-Qasas ayat: 14

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الخجاري

“ Imam Abu Hanifah berkata Anak laki-laki baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.

Usia-usia yang disebut-sebut oleh mereka yang mengisyaratkan pembatasan olehnya dinilai sebagai batas usia baligh buka batas usia menikah. Baligh berbeda dengan menikah. Jadi usia baligh buka usia menikah.¹¹³

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-qur’an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terhadap ayat Al-Quran dan hadis yang secara tidak langsung mengisaratkan batas usia tertentu.

Al-Quran yang ngisaratkan tentang batas usia, terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa’ [4] ayat (6)

¹¹² Aida Qoniatul Muna, “ Analisis Hasil Putusan Bahsul Masail PWNU Jawa Tengah Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan” . “skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019) hlm 85-86, tidak dipublikasikan

¹¹³ Ibid, hlm 113-115

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ....

“ Dan ujilah anak yatim itu sampai meraka cukup umur untuk kawin ”.

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah Baligh.¹¹⁴

Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Adbullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

“wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”.

Kandungan dari Hadis tersebut bahwa untuk melangsungkan perkawinan, hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi terhadap orang yang sudah dewasa.

Salah satu definisi perkawinan tersebut disebutkan, bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Artinya adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri itu mengandung makna bahwa pemegang tanggungjawab dan hak kewajiban itu adalah sudah dewasa.

115

Kesimpulan dari pendapat PWNU Pembatasan usia menikah cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan mafsadah (berdampak negatif) sementara masalah yang di maksud tidak muhaqaqah (tidak pasti). Pembatasan usia menikah juga dinilai tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Yang ada justru mempersulit, dan membawa dampak kerusakan di masyarakat

Jika berbicara mengenai tidak adanya nash yang menjelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal menikah dijadikan alasan penolakan

¹¹⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm 180

¹¹⁵ Ibid, hlm 181.

pembatasan usia pernikahan, sesungguhnya kebolehan menikahkan anak yang masih kecil juga tidak dijelaskan dan diizinkan secara eksplisit didalam nash.

Menurut pendapat Pengurus Muhammadiyah adanya judicial review Putusan MK. NO. 22/PUU-XV/2017 tentang pembatasan usia nikah khususnya bagi perempuan, dari hasil wawancara penulis dengan pengurus PWM Jateng diwakili oleh K.H. Tafsir. M.Ag Mendapatkan data sebagaimana yang di jelaskan dalam bab III

1. Fiqih tidak menyebut berapa batasan usia pernikahan hanya menyebut aqil baligh itu tidak sama, dilihat dari syariah atau perspektif fiqih tentu tidak ada batasan usia. Berapa aqil baligh tidak bisa disamakan, tetapi fiqih itu mengikuti prinsip ruang waktu kapan dlm sebuah ungkapan “*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*” Islam itu sesuai perkembangan ruang waktu, maka jika syariat tidak menyebut batas usia hanya menyebut aqil baligh tentu suatu negara punya hak untuk menentukan kepantasan dan kelayakanya. Ketika sudah memasuki kelayakan kita memasuki wilayah fiqih karena wilayah fiqih sepenuhnya ijtihad para Ulama, bagaimana “*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*” bagaimana Islam itu sesuai dengan perkembangan ruang waktu sehingga Ulama Indonesia punya hak berijtihad memeberikan batasan umur yang panatas bagi laki-laki maupun perempuan, berapa kepantasanya mungkin dipotable maka itu butuh kesepakatan diantara dari komponen masyarakat, dari unsur Ulama, Psikolog, dan unsur-unsur yang memahami tentang fase kehidupan rumah tangga maupun kedewasaan.¹¹⁶
2. Dalam Juducial review tersebut jika batas usia nikah di ubah dari UU 1/1974 tentu dari segi fiqih jika disepakati para Ulama SAH. Karena batasan menjadi ijtihad ulama (sah-sah saja).Saya setuju jika ada perubahan Undang-Undang setuju untuk kemaslahatan seseorang menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak ringan, walaupun, harus diberi ruang yang sifatnya kasuistik bagaimana usia di bawah 16-17 atau

¹¹⁶ KH. Tafsir M.Ag. Wawancara PW Muhammadiyah Jateng, Ruang Dosen Fuhum, 26 Desember 2019

di bawah Undang-Undang yang ditetapkan atas perubahan UU 1/1974 harus menikah terlebih dahulu karena ada faktor –faktor yang tidak ideal mungkin ada klausul tertentu yang bisa memberi ruang bagi yang sangat darurat bisa menikah di bawah itu pada kasus tertentu.¹¹⁷

3. Alasan yang mendasari karena memang berumah tangga bukan pekerjaan ringan maka butuh kedewasaan, salah satu kedewasaan itu ditentukan oleh usia walaupun tidak selamanya, saya setuju dengan perubahan judicial review tersebut, tetapi untuk kasus darurat harus diberi ruang untuk bisa menikah karena keterpaksaan. Tetapi harus melihat klausul darurat seperti apa. Berubah tangga itu tidak mudah banyak masalah yang harus dihadapi, itu butuh kedewasaan, butuh kematangan salah satu bentuk kematangan dari sisi usia walaupun tidak mutlak itu¹¹⁸

Selain data di atas penulis juga menemukan data hasil dari wawancara dengan KH. Tafir. M.Ag mengatakan dalam penentuan batas usia menikah perlu di padukannya peran Psikolog dan Ulama, dari sisi psikolog untuk mengetahui kesiapan seseorang pada usia berapa ketika membangun sebuah rumah tangga, yang didalamnya terdapat masalah-masalah yang kompleks.

Perspektif psikologi pendapat mengenai umur masa dewasa, sebenarnya para ahli ilmu jiwa belum mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat dipersetujui bersama, Ramplein membagi masa remaja atau dewasa antara umur 11 sampai 21 tahun, yang digolongkan menjadi:

- a. Pra-pubertas, umur 10 ½ -13 tahun (wanita), 12-14 tahun (laki-laki)
- b. Pubertas, umur 13-15 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- c. Krisis remaja, umur 15 ½ -16 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- d. Adolesensi umur 16 ½ -20 tahun (wanita), 17-21 tahun (laki-laki)¹¹⁹

Menurut buhler (1893-1974) ada lima perkembangan psikis seseorang.

¹¹⁷ KH. Tafsir M.Ag. Wawancara PW Muhammadiyah Jateng, Ruang Dosen Fuhum, 26 Desember 2019

¹¹⁸ KH. Tafsir M.Ag. Wawancara PW Muhammadiyah Jateng, Ruang Dosen Fuhum, 26 Desember 2019

¹¹⁹ Bambang mulyono, *Kenakalan Remaja*, (Yogyakarta : Ansy Ofset, 1986) hlm, 9

- 1) Permulaan (memasuki dunia sekitar 25 tahun)
- 2) Penanjakan (memasuki dunia sekitar 25 tahun)
- 3) Puncak masa hidup (masa hidup sekitar 25-50)
- 4) Penurunan (menarik diri dari kehidupan: sesudah 50 tahun)¹²⁰

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berahir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.¹²¹

Menurut analisis penulis Tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problem yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Sehingga butuh kedewasaan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup berumah tangga. Serta peran Ulama untuk mengetahui standar syariah dan nilai-nilai kemarufan kebajikan local antara standar (al-khair) kebajikan syariah dan (al-maruf) kebaikan local. Sehingga di padukan antara Ulama dengan psikolog dari situ bisa di temukan batas umur yang wajar/ Maruf

¹²⁰ Sri Estri Wuryani Djiwandono, *pendidikan Seks Untuk Keluarga*. (Jakarta : PT Indeks, 2008) hlm, 220

¹²¹ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial anak*, (Jakarta : Prenadan media grup, 2003) hlm 89.

sehingga usia pernikahan tidak hanya sesuai dengan standar syariah tetapi juga standar kemakrufan.¹²²

Dilihat dari tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang, serta memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk iu suami istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sejalan dengan Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rumm [30]: 21)¹²³

Tujuan tersebut tentu akan sulit, terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problemnyayang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraiaan cenderung didominasi karena ahkibat perkawinan dalam usia muda.¹²⁴

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian karena karena sifatnya yang *ijtihad*y, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena susuat dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untk wanita, undang-undang tetap memeberi jalan keluar. Pasal 7 yata (2) menengaskan: “Dalam hal penyimpangan pasal (1) ini dapat meminta

¹²² KH. Tafsir M.Ag. Wawancara PW Muhammadiyah Jateng, Ruang Dosen Fuhum, 26 Desember 2019

¹²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 48-49

¹²⁴ Ibid, hlm 60.

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.¹²⁵

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara Definitif belum yang tertinggi tapi juga tidak terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*:

Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Banglades	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia di negara-negara Muslim tersebut, masing-masing tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika berkesimpulan : “penerapan konsepsi hukum islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum islam di negri –negri islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah. Demikian pula

¹²⁵ Ibid, hlm 62.

penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurispruensi di Pengadilan Agama.”¹²⁶

Perimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas usia calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dalam kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Lebih lanjut, Djatnika mengatakan “Kesemuanya itu mengandung masalah ijthadiyah yang diselesaikan dengan ijthah (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istislah*, *istihsan*, *al’urf*, dan lain-lain metode *istidlal* dengan tujuan *jalb-maslahih wa dar’u al-mafasid* (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).¹²⁷

Dari analisis pendapat di atas, lebih melihat perkembangan masyarakat baik perkembangan fisik, psikis dan biologis yang di pengaruhi berbagai faktor, setuju adanya perubahan usia pernikahan bagi perempuan untuk kesiapan dalam menyambut permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga agar siap dan mampu untuk menyelesaikannya dan perkembangan zaman serta membrikan ruang jika jika terjadi masalah yang sifatnya kasuistik dan darurat agar dilindungi oleh hukum dan tercapainya tujuan perkawinan.

Dari ketiga pendapat tokoh (MUI, NU, Mummadiyah) berdasarkan dasar dan alasan baik menyetujui atau tidak menyetujui jika adanya judicial rewiw UU/1/1974 Pasal 1 ayat (1) tentang pembatasan usia pernikahan bagi perempuan menurut kesimpulan penulis sama-sama masih dalam Praduga. maka semuanya hanya penafsiran dari beberapa tokoh apakah dari penentuan batas usia nikah lebih membawa kebaikan atau justru malah menimbulkan kerusakan. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas secara kuantitatif di dalam nash tetapi dalam QS An-Nisa ayat (6) dapat di pahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur adan batas umur itu adalah baligh sedangkan baligh itu sebuah batasan yang diberikan secara kualitatif. Penulis menilai

¹²⁶ Ibid, hlm 61-62

¹²⁷ Ibid, hlm 62

dengan umur 16 tahun bagi perempuan di bolehkan menikah masih banyak pernikahan dini di bawah umur, masih sering terjadi aborsi, dan meningkatnya dispensasi pernikahan, bagaimana jika batasan usia nikah bagi perempuan di naikan melihat lapangan yang seperti ini kemungkinan dengan batasan usia pernikahan bagi perempuan di naikan akan menimbulkan lebih banyak berbagai macam *kemadorotan*. Dilihat dari batasan usia secara kualitatif adalah baligh, pada saat ini anak semakin cepat dewasa karena di pengaruhi faktor perkembangan zaman berbeda dengan anak zaman dahulu akan lebih lama menunggu masa baligh seharusnya MK dan Pembuat Undang-Undang juga lebih mempertimbangkan hal ini.

Mengingat dalam pernikahan masuk dalam kategori *fiqih Ijtima'i*, maka ketentuan pengaturan *ulil amri* (pemerintah) terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan menaatinya adalah sesuatu keharusan. Meski, secara *fiqih* persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh *ulil amri* apalagi penetapan tersebut mengandung kemaslahatan, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan secara keseluruhan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

1. Kesimpulan berdasarkan Analisis Putusan MK. Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia nikah bagi perempuan sebagai berikut:

Ketika MK mendalilkan bahwa penetapan usia merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang, karena hal tersebut merupakan *open legal policy*, Jika ditelusuri, Namun, bukan berarti ketika hal tersebut adalah *open legal policy*, maka MK tidak memiliki hak untuk melakukan *judicial review* sama sekali. Berdasarkan putusan-putusan terkait *open legal policy* sebelumnya, seperti putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK masih dapat melakukan *judicial review* terkait *open legal policy*, ketika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Jika dikaitkan dengan atas usia minimal perkawinan bagi perempuan ini, maka sejatinya dapat dilakukan *judicial review*, karena hal tersebut termasuk syarat pengecualian terkait *open legal policy* yang dapat dilakukan *judicial review*. Hal ini misalnya terkait penetapan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menciptakan *inequality before the law* antara laki-laki dan perempuan. Memang benar, bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah deskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas,

rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan deskriminasi. Sehingga terkait penetapan usia perkawinan perempuan ini sejatinya dapat langsung dilakukan oleh MK. Mahkamah Kontitusi dalam putusan No.22 PUU-XV 2017 memang memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU/1/1974, terkait frasa “Usia 16 (enam belas) tahun” memang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh legislator. Jangka waktu yang diberikan oleh MK untuk legislator mengubah norma tersebut adalah 3 (tiga) tahun kedepan. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentuk Undang-Undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi deskriminasi yang di timbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 35/2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini artinya, jika pembuat Undang-Undang tidak merubah batas usia minimal perkawinan dalam 3(tiga) tahun, maka usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun

2. Pendapat Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah) mengenai Putusan MK. Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia nikah bagi perempuan sebagai berikut:

pendapat pengurus MUI, tentang Putusan MK tentang batasan usia nikah. Judicial reviw merupakan kewenangan Mahkamah karena

Mahkamah memiliki kewenangan untuk meninjau, menerima, memproses, memepertimbangkan dan memutuskan apakah gugatan yang diajukan para *pemohon* punya Stand Poin atau (*legal Standing*) Sah atau tidaknya, jika memang ada dasarnya dan MK memiliki kewenangan ya silahkan saja MK memberikan Putusan seperti apa. Serta dilihat dari pendapat pengurus MUI lebih memepertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat yang harus dilindungi yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan dengan adanya perubahan UU/1/1974 memiliki harapan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini.

Pendapat pengurus PWNU Jateng tentang hasil judicial review Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang pembatasan usia pernikahan bagi perempuan, jika adanya penambahan atau perubahan usia perkawina tidak mensetujui. Pertimbangan pertama kalo di NU jelas pertimbangan menjaga agamanya, jangan sampai “*wukuf bil maksiyah*” diam-diam melakukan hubungan seks pra nikah, itu pertimbangan yang utama. Walaupun dalam nash yang ada dalam (Al-Quran dan Hadis) tidak secara eksplisit mengatur batas usia pernikahan PWNU juga memepertimbangkan hasil Batsul Masail yang menolak penaikan atau perubahan usia perkawinan karena Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (*wilayah khasanah*) sehingga pemerintah sebagai wali ‘am tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi minimal pernikahan) Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan *mafsadah* (berdampak negatif) sementara *masalah* yang di maksud tidak *muhaqqaqah* (tidak pasti).

Pendapat Pengurus Muhammadiyah Jateng tentang hasil judicial review Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang pembatasan usia pernikahan bagi perempuan. setuju jika ada perubahan Undang-Undang setuju untuk kemaslahatan seseorang menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak ringan, walaupun, harus diberi ruang yang sifatnya kasuistik bagaimana usia di bawah 16-17 atau di bawah Undang-Undang yang ditetapkan atas perubahan UU 1/1974 harus nikah terlebih dahulu karena

ada faktor-faktor yang tidak ideal mungkin ada klausul tertentu yang bisa memberri ruang bagi yang sangat darurat bisa menikah di bawah itu pada kasus tertentu. Serta dipadukanya peran Ulama dengan psikolog dari situ bisa di temukan batas umur yang wajar/ Maruf' sehingga usia pernikahan tidak hanya sesuai dengan standar syariah tetapi juga standar kemakrufan.

B. Saran-Saran

1. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah selayaknya kita mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena faktanya undang-undang yang dibuat Pemerintah khususnya Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang juga didasarkan pada pertimbangan Masalah Mursalah dengan tidak bertentangan dengan nash maupun syariat Islam.
2. Sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting, serta memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat baik putusan maupun kiblatnya, maka diharapkan MUI, NU, Muhammadiyah lebih memperhatikan lagi relevansi dan dasar hukum baik pendapat maupun putusan-putusanya, terutama dalam hal pembatasan usia pernikahan ini

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skirpsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian umumnya, dan bagi penulis khususnya sebagai *Khazanah* pemikiran Islam dalam pernikahan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian batas usia pernikahan maupun Undang-Undang pernikahan yang

baru dalam hal batas usia pernikahan yang baru hasil dari skripsi yang ditulis penulis. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *hukum perdata islam Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Alrasid, Harun, *Naskah UUD 1945 sesudah tiga kali diubah oleh MPR*, Jakarta : UI-Pres, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jus 3, Damaskus :Dar al-Fikr, 2013.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Qa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Juz 13 Beirut : Daar Al-fFikr, 2013.
- Ali Al-Syaukani, Muhammad, *Nail Al-Authaar*, Juz II, Kitab Digital Maktabah Syamilah
- Al-Baydhawi, Nasiruddin, *Tafsir Al-Baydhawi*, (Beirut : Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Azwar, Safuddin ,*Metode Penelitian* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Amin Summa, Muhamad, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 2002 .
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan* , Semarang : Toha Putra, 2006.
- Drs. H. Tafsir, M.Ag, Wawancara Ormas Islam Muhammadiyah Jateng, 26 Desember 2019.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hasil-Hasil Muktamar XXXII Ulama, Jakarta: Sekertariat Jendral PBNU, 2011.
- <https://www.google.com/amp/S/dunia.tempo.co/amp/1223079/15-negara-di-eropa-yang-mengesahkan-pernikahan-sesama-jenis> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 14.50.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Alfabeta Cv, 2015.
- Imron, Ali, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya abadi, 2015
- Imron, Ali Hs, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, e-Jurnal , diakses pada Selasa 24 September , pukul 18.30 WIB

- Jaih, Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2002.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyri, 1998.
- J.D.I.H- Dewan Perwakilan Rakyat. http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 diakses pada hari kamis, 05 Desember 2019, pukul 14.27 WIB
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- K.H Ubaidillah Shodaqoh, wawancara Ormas Islam NU Jawa Tengah, 3 Januari 2020.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004, *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (t.t)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 1998.
- Monib, Muhamad, Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan sejati*, Bantul : Kaukaba Dipantara, 2013.
- Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1988, kitab Digital Maktabah Syamila.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Mulyono, Bambang, *Kenakalan Remaja*, Yogyakarta : Ansy Ofset, 1986.
- Nurddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Pedoman *Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Qoniatul Muna, Aida, “ Analisis Hasil Putusan Bahsul Masail PWNu Jawa Tengah Tahun 2016 tentang Pembatasan Usia Pernikahan” . “skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019, tidak dipublikasikan.

Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia :Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, bantu: Lembaga Ladang Kata, 2015.

Rofiq , Ahmad, , *hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Rofiq, Ahmad, Wawancara Ormas Islam MUI Jawa Tengah, 23 Desember 2019.

Rumantri, Sri, *Hukum Uji Materi*, Bandung; Alumni, 1997.

Saepudin, Aep Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, pidana dan Ekonomi*, Jakarta : kencana, 2013.

Syarifudin , Amir, , *hukum perkawinan islam di indonesia*, Jakarta : kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syauhuri, Taufiqurohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (pro kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,Bandung: Alfabeta, 2005.

Sutiyoso, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Syahrul, Mustofa, *yudisialiasi Politik Pertempuran dan Pergeseran Kekuasaan Politik dan Hukum Dalam Judicial Review*, Mataram : Guepedia, 2014.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, vol, 2, Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2012.

Singarimbun, Marsi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES,1997.

Sri Estri Wuryani Djiwandono, *pendidikan Seks Untuk Keluarga*, Jakarta : PT Indeks, 2008.

Suryanto, Bagong , *Masalah Sosial anak*, Jakarta : Prenadamedia grup, 2003.

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Prad

nya Pramita, 2004.

Ulin, Najih, *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Xavier Nugraha, (2019), *Reskontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK.No.22/PUU-XV/2017)*, *Journal Lex Scientia Lsw Review*, Volume 3 No 3, halaman, 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lamp.1. foto dengan Narasumber MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax (024) 8413942 Semarang 50134
Website : <https://mui-jateng.or.id> Email : muijateng@yahoo.co.id / mui.jawatengah@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.01/DP-P.XIII/SR/1/2020

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Khilma Fadhilah Fatma
TTL : Demak, 16 Agustus 1998
Status : Mahasiswa
NIM : 1602016079
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan judul penelitian : "JUDICIAL REVIEW ATAS PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN (STUDY PENDAPAT ORMAS ISLAM, MUI, NU, MUHAMADIYAH DALAM LINGKUP JAWA TENGAH)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Januari 2020

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si

Lamp.2. Surat kererangan riset dari kantor MUI Jawa Tengah.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Khilma Fadhilah Fatma
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 16 Agustus 1998
Nomr Induk Mahasiswa : 1602016079
Semester : 7(tujuh)
Jurusan Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Prof. Dr. Ahmad Rofiq. MA.
Jabatan : Wakil Ketua MUI JATENG
Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2019
Waktu : 11.30-11.55
Tempat : Ruang Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
Tema **JUDICIAL REVIEW ATAS PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN (STUDY PENDAPAT ORMAS ISLAM ,MUL,NU,MUHAMADIYAH DALAM LINGKUP JAWA TENGAH)**

Dengan surat ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa



Khilma Fadhilah. F

Narasumber



Prof. Dr. Ahmad Rofiq. MA

Lamp. 3. Surat keterangan wawancara dengan Narasumber MUI

TRANSKIP AWANCARA

Narasumber : Prof. Dr. Ahmad Rofiq. M.A
Jabatan : wakil Ketua Umum MUI Jateng
Hari/Tanggal : 23 Desember 2019
Tempat Wawancara : Ruang Dosen Pascasarjana UIN Walisongo

1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”apakah sudah sesuai atau belum menurut sudut pandang MUI ?

Jawaban :

Sudah sesuai pada saat di tetapkan pada tahun tersebut, dan ketentuan itu merupakan keinginan Undang-Undang tidak ada yang salah, Peremerintah juga memiliki keinginan agar tidak terjadinya perningkahan dini , adanya upaya permohonan *judicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus di hargai karena memiliki hak konstitusi, dan dalam waktu yang sama MK memutuskan itu juga harus di hargai, karena tentunya Mahkamah Konstitusi memiliki dasar penilaian bahwa aturan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan UUD 1945

2. Bagaimana pendapat MUI tentang *Judicial review* putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia nikah bagi perempuan

Objek perkara : pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD1945

Inti Masalah : bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan

Lamp. 4. Transkrip hasil Wawancara MUI

dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukanya di dalam hukum telah melanggar hal ini bertentangan dengan UUD 1945

Jawaban :

Niat baik masyarakat ingin mengubah karena di Indonesia termasuk yang paling tinggi pernikahan usia dini. Maksud dari UU 1/1974 . laki-laki mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) supaya mereka menungu, 16 (enam belas) tahun itu sekitar baru lulus SMP sebenarnya toleransinya cukup lama, tetapi sebenarnya adanya *judicial rewiw* supaya batas usia bagi perempuan bisa di naikan lagi seharusnya, menurut saya tidak ada masalah karena UU 1/1974 dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK jika *judicial review* itu di kabulkan selisih usia tidak terlalu jauh.

3. Pada putusan MK.NO. 74/PUU/XII/2014 Mahkamah menolak seluruh permohonan termasuk penambahan usia nikah. Banyak terjadi perdebatan ormas islam (MUI,NU, Muhammadiyah) dari MUI berpendapat kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa (baligh) banyak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Apa yang mendasari MUI Memperbolehkan atau mensetujui adanya *judicial rewiw* atas putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 apakah dasar dan alasanya ?

Jawaban :

Ya kalo itu kan, *Judicial rewiw* merupakan kewenangan Mahkamah karena Mahkamah memiliki kewenangan untuk meninjau, menerima, memperoses, memepertimbangkan dan memutuskan apakah gugatan yang diajukan para pemohon punya Stand Poin atau (*legal Standing*) Sah atau tidaknya, jika memang ada dasarnya dan MK memiliki kwenangan ya silahkan saja MK memberikan Putusan seperti apa

Lamp. 5. Transkrip hasil wawancara MUI

4. Apakah ada tanggapan atau pendapat apabila hasil judicial review putusan MK dalam jangka waktu 3 tahun selesai dan adanya Undang-Undang yang baru. Apakah ada dasar untuk masyarakat muslim agar bisa menerima perubahan isi Pasal dari UU/1/1974 ?

Jawaban :

Dilihat dari batasan usia nikah menurut Hukum Islam tidak ada batasan yang eksplisit Dasar dari Ormas islam (MUI,NU, Muhammadiyah) dari fiqih dan fiqih itu memang tidak ada batasan usia nikah batasannya itu ya mukallaf bahkan kalau untuk perempuan karena menurut madhab Syafi'i yang punya kewenangan adalah wali maka tidak berlaku apalagi ada yang menyebut riwayat Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia 7 (tujuh) tahun, bahkan ada yang menyebut 6 tahun baru di boyong 9 sembilan tahun karena yang mengijabkan Wali yang menyerahkan kabulnya kan laki-laki. Kenapa Undang-Undang membuat usia 19 tahun, karena tengah-tengah supaya tidak ada usia-usia yang tidak lulus SMA, dan pada saat memasuki rumah tangga memiliki kesiapan dalam bahasa hadis Rasul *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* perlu adanya kesiapan mental Judicial review atas putusan MK merupakan proses hukum, kalau substansinya dalam fiqih tidak ada rambu-rambu. Karena Rasull dalam ajaran islam banyak mengatur hal yang substansi tidak detail. Kalau praktiknya adanya pernikahan usia dini karena sudah hamil maka adanya dispensasi.


5. Apakah putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 sebagai wujud penghapusan deskriminasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan?

Jawaban :

Judicial review putusan MK atas UU 1/1974 bukan merupakan penghapusan deskriminasi bagi perempuan, harus di pahami deskriminasi dalam konteks apa, kalo pembatasan usia nikah bagi perempuan bukan deskriminasi kecuali, contoh jika perempuan itu tidak diperbolehkan kawin itu deskriminasi, maka, harus dipahami dalam Undang-Undang

Lamp. 6. Transkrip hasil wawancara MUI

konteksnya apa. Misalnya masuk SD umur 7 tahun, kenapa anak yang umurnya 6 tahun tidak boleh masuk sekolah, karen faktanya ingin menyelesaikan yang umur 7 tahun



Semarang, 6 Januari 2019

Prof. Dr. Ahmad Rofiq. M.A

Lamp. 7. Transkrip hasil wawancara MUI.



Lamp. 8. Foto dengan Narasumber PWNU



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Cipto 180 Semarang 50125, Telp./Fax. (024) 8416076

SURAT KETERANGAN

Nomor : PW.11/297/D/I/2020

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khilma Fadhilah Fatma
NIM : 1602016079
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah benar-benar melakukan wawancara di lingkungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah khususnya dengan KH. Ubaidillah Shodaqoh selaku Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah dengan tema **“Judicial Review atas putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan (Study Pendapat Ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah, dalam Lingkup Jawa Tengah)”** pada tanggal 3 Januari 2020M.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Januari 2020 M.

**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH**



Ketua

Drs. H. Mohamad Muzamil

NPP : 11.00.24

Lamp. 9. Surat keterangan Riset dari kantor PWNU Jateng

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khilma Fadhlilah Fatma
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 16 Agustus 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 1602016079
Semester : 7 (tujuh)
Jurusan Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah melakukan wawancara dengan :

Nama : KH. Ubadillah Shodaqoh
Jabatan : ketua (Rais) PWNU Jateng
Hari/Tanggal : Jumat 3 Januari 2020
Waktu : 14. 50- 15.19
Tempat : Rumah KH. Ubadillah Shodaqoh di Bugen Tlogosai wetan

Tema **JUDICIAL REVIEW ATAS PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN (STUDY PENDAPAT ORMAS ISLAM ,MUI,NU,MUHAMADIYAH DALAM LINGKUP JAWA TENGAH)**

Dengan surat ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa


Khilma Fadhlilah. F

Narasumber


KH. Ubadillah Shodaqoh


Lamp. 10. Surat keterangan wawancara dengan Narasumber PWNU Jateng

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : KH. Ubadillah Shodaqoh
Jabatan : ketua (Rais) PWNU Jateng
Hari/Tanggal : Jumat 3 Januari 2020
Tempat Wawancara : Rumah KH. Ubadillah Shodaqoh di Bugen Tlogosai wetan

1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”apakah sudah sesuai atau belum menurut sudut pandang PWNU JATENG ?

Jawaban :

Kanjeng Nabi menikah pada usia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat itu syaidina Khatijah berumur 40 (empat puluh tahun) dan sudah janda. Artinya pernikahan itu pertimbangannya adalah menjaga keturunan “*tanakhahu tanasahu mubaidhol umma yaumul qiyamah*” supaya umat ini menjadi banyak. Usia seseorang itu produktif 50-55 sebagaimana pensiunya setelah itu tidak di katakan produktif, usia 16 tahun dan 19 tahun sudah baligh atau belum, sudah memiliki keinginan yang a khadu yang menjaga agamanya untuk usia 16 tahun bagi perempuan dan 1 tahun bagi laki-laki. Usia itu berarti untuk 19 tahun ukuran kuliah semester 1 dan perempuannya seusia kelas 1 SMA, itu sudah *wusdu* atau belumpertimbangannya bagaimana, pertimbangan sosiologis apakah usia itu sudah ada gejala hubungan lawan jenis atau belum, yang jelas sekarang sudah semakin parah. gejala itu semakin parah. Pertimbangan kedua, apakah ia bisa mengatur masa depan itu masalah dipatebel. Pertimbangan pertama kalo di NU jelas pertimbangan menjaga agamanya, jangan sampai “*wukuf bil maksiyah*” diam-diam melakukan hubungan seks pra nikah, itu pertimbangan yang utama. Faktanya zaman sekarang ini

juga demikian banyak sekali penelitian-penelitian meneliti anak SMP bahkan SMA, usia kuliah sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Kembali ke pertimbangan pertama, dari pada “*wukuf bil maksiyah*”. Mengatur rumah tangga ya belajar, semua harus belajar artinya apa, ketika orang itu siap harus menikah ya diikahkan, jangan dilarang siapa yang akan bertanggungjawab kalo dia diam-diam melakukan melakukan seks pra nikah. Kalo bisa kita arahkan, ya besok kalau sudah cukup usia minimal umpama laki-laki 25 tahun dan perempuan misalkan 21 tahun itu afnan kita tetapi kalo ada kasus kebanyakan sekarang ini bagi orang yang tidak bisa menjaga agamanya ya sudah menikah. Apakah jika sudah kawin tidak akan berbuat aneh ya itu urusan lain yang harus di tangulangi dengan obat lain. Jadi kami kami tidak merasa bertanggungjawab secara sepenuhnya ketika terjadi hubungan anatar jenis gara-gara tidak diperblehkannya untuk menikah. Jadi kami tidak ada urusan dengan Allah SWT. Kalo di tanya sama Allah bukan aturan kami, apa kamu bisa menanggung kalo usia 16 tahun dan 19 tahun kawin dan keluarganya tidak sesuai yang kita harapkan, ya tidak bisa. Kami sama-sama tidak bisa menanggungnya, kalo saya melarang berarti saya bertanggungjawab simpel saja pendapat saya.

2. Bagaimana pendapat NU tentang *Judicial review* putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia nikah bagi perempuan

Objek perkara : pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD1945

Inti Masalah : bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memeberikan dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukan bahawa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukanya di dalam hukum telah terlangar hal ini bertentangan dengan UUD 1945

Lamp. 12. Transkrip hasil wawancara NU

Jawaban :

Sangat di sayangkan, saya bukan atas nama NU, kalo Batsul Masail ya atas nama NU Jateng teks selebihnya atas nama saya yang ikut Batsul masail. Orang-orang NU atau orang-orang yang merasa NU jika adanya penaikan atau perubahan usia perkawinan tidak terima atau tidak setuju.

3. Dilihat dari Batsul Masail PWNU JATENG Tahun 2016 tentang pembatasan usia nikah. Apakah setuju jika ada *judicial review* perubahan atau pengujian UU/1/1974 perubahan usia dikah bagi perempuan, dan apa yang mendasari memperbolehkan atau menolak ?

Jawaban:

Yang mendasari Sabda Rasulullah SAW. *اَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَلْبَاءُ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُوا* jika sudah ada modal untuk menikah, menikahlah , modal menikah itu mahar, walimah itu seperti Sabda Nabi SAW. *اَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ* “Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing”. Umur 19 tahun sudah dewasa belum, ya tentunya sudah dewasa yang 16 tahun sekarang saja sudah dewasa, kalo tidak umur 16 ya umur 21 tetapi jangan dilarang jangan dipersulit. Contohnya “ saya akan menikahkan anak saya pada umur 21 tahun keatas, tetapi saya harus konsekuan menjaga anak saya dengan mengawasi hp, melarang naik montor sendiri bahkan tidak diajarkan motor dan selalu terbuka”. Mudah mudahan selamat. Kalo bisa menikahkan pada usia yang lebih matang 21,22,23,untuk perempuan dan 24,25 untuk laki-laki. Kalau tidak bisa mau bagaimana lagi kalo umur 16 tahun dan 19 tahun ya jangan dilarang intinya kami juga demikian. Ya jangan melarang usia 16 tahun tidak bisa.

Kematangan seseorang itu bersifat subyektif, kalo di desa dalam tanggung jawab kehidupan itu kematangannya lebih muda dari pada anak kota. Anak desa yang tidak kenal sekolah dan kuliah bekerja di sawah jadi tukang canngkul. Begitupun orang kota yang latar belakang keluarga orang kaya sudah diajarkan bisnis dari kecil, atau yang lulusan STM bisa langsung kerja karena siap pakai, artinya dia sudah dewasa. apabila



Scanned with
CamScanner

Lamp. 13. Transkrip hasil wawancara NU

faqir untuk mahar dan walimahan khawatir jika rumah tangga tidak harmonis karena itu tidak mencari aisyah Allah itu tau jika kamu faqir akan di subihatkan oleh Allah SWT. Jaka kamu sudah menikah. Apa saya tidak percaya dengan al-Quran ya percaya. Kalo usia yang panatas ideal ya umur 21 tahun untuk perempuan kalo laki-laki bisa 25 tahun.

4. Usia berapa yang pantas atau sesuai menurut perspektif PWNU dalam batasan Usia pernikahan ?

Jawaban :

Seperti yang saya katakan di atas, Kematangan seseorang itu bersifat subyektif, kalo di desa dalam tanggung jawab kehidupan itu kematangannya lebih muda dari pada anak kota. Kalo usia yang panatas ideal ya umur 21 tahun untuk perempuan kalo laki-laki bisa 25 tahun. Kalo bisa menikahkan pada usia yang lebih matang 21,22,23, untuk perempuan dan 24,25 untuk laki-laki. Kalau tidak bisa mau bagaimana lagi kalo umur 16 tahun dan 19 tahun ya jangan dilarang

5. Mengenai judicial rewiw putusan MK memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan UU/1/1974 hingga dikeluarkan dan diundangkan adanya Undang-Undang yang baru. Bagaimana harapan atau tanggapan mengenai Undang-Undang kedepanya

Jawaban :

Harapan saya untuk Undang-Undang perkawinan kedepanya, yang lama sudah baik sebab lama itu pada tahun 1974 perjuangan NU mati-matian ketika ada perubahan ya kalo bisa tidak dirubah-rubah. Jika ada perubahan ya tidak suka, tidak setuju. Jika di batasi boleh memang itu wewenang pemerintah dalam pemerintahan *Akhwalu syahsiyah* pemerintah tidak bisa campur tangan. Pernikahan masuk urusan privat, saya mau menikahkan anak saya kapan saja urusan privat. Kalo pemerintah membiayai boleh melakukan pembatasan. politik demografi ini yang berbahaya sementara orang-orang



Scanned with
CamScanner

Lamp. 14. Transkrip hasil wawancara NU

non muslima anaknya 12,13,14,15 .sedangkan muslim anak di batasi, nikah aja di batasi. Politik demografi orang-orang israil membunuh anak-anak palestina. Kalo nikah di batasi bagaimana. Jika adanya pearangan menikah karena belum mencapai usia nikah yang di tetapkan jika terjadi perzinaan siapa yang mau tanggung jawab . jika di perbolehkan menikah dalm usia 16 tahun keluarganya akhirnya bertengkar ya sewajarnya karena yang nikah dengan usia matang dan usia pernikahan yang lama itu tidak menentukan keutuhan rumah tangga dan perceraian.

Semarang, 9 Januari 2019



Ubadillah Shodaqoh

K.H. Ubadillah Shodaqoh



Lamp. 16. foto dengan Narasumber Muhammadiyah



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH

Alamat : Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang, Telp. (024) 8314823, 8416556 Fax. (024) 8417060
Web : www.muhammadiyahjawatengah.org E-mail : pwm_jateng@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/KET/IL.0/D/2020

Dengan ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama : **KHILMA FADHILAH FATMA**
NIM : 1602016079
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah benar – benar melakukan wawancara di lingkungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah khususnya dengan Drs. K.H. Tafsir, M.Ag., selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan tema : “ **Judicial Review atas putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batasan Usia Nikah Bagi Perempuan (Study Pendapat Ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah, dalam Lingkup Jawa Tengah** “ pada tanggal 26 Desember 2019.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Nashrun minallahi wa fathun qarieb
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*


Semarang, 14 Jumadil Ula 1440 H
09 Desember 2019 M

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Tafsir, M.Ag
NBM. 587.795




H. Bisvron Muhtar, S.Ag., M.S
NBM. 732.119

Lamp. 17. Surat Keterangan Wawancara dari kantor Muhammadiyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khilma Fadhilah Fatma
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 16 Agustus 1998
Nomr Induk Mahasiswa : 1602016079
Semester : 7(tujuh)
Jurusan Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Drs. Tafsir. M.Ag.
Jabatan : Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah
Hari/Tanggal : kamis, 26 Desember 2019
Waktu : 13.10 – 13.40
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora

Tema **JUDICIAL REVIEW ATAS PUTUSAN MK. NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN (STUDY PENDAPAT ORMAS ISLAM ,MUI,NU,MUHAMADIYAH DALAM LINGKUP JAWA TENGAH)**

Dengan surat ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa


Khilma Fadhilah. F

Narasumber


Drs. Tafsir. M.Ag.

Lamp. 18. Surat keterangan wawancara dengan Narasumber Muhammadiyah

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. Tafsir. M.Ag.
Jabatan : Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah
Hari/Tanggal : 26 Desember 2019
Tempat Wawancara : Ruang Dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora

1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) “pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” apakah sudah sesuai atau belum menurut sudut pandang Muhammadiyah ?

Jawaban :

Fiqih tidak menyebut berapa batasan usia pernikahan hanya menyebut aqil baligh itu tidak sama, dilihat dari syariah atau perspektif fiqih tentu tidak ada batasan usia. Berapa aqil baligh tidak bisa disamakan, tetapi fiqih itu mengikuti prinsip ruang waktu kapan dlm sebuah ungkapan “*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*” Islam itu sesuai perkembangan ruang waktu, maka jika syariat tidak menyebut batas usia hanya menyebut aqil baligh tentu suatu negara punya hak untuk menentukan kepantasan dan kelayakannya. Ketika sudah memasuki kelayakan kita memasuki wilayah fiqih karena wilayah fiqih sepenuhnya ijtihad para Ulama, bagaimana “*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*” bagaimana Islam itu sesuai dengan perkembangan ruang waktu sehingga Ulama Indonesia punya hak berijtihad memberikan batasan umur yang pantas bagi laki-laki maupun perempuan, berapa kepantasannya mungkin dipotable maka itu butuh kesepakatan diantara dari komponen masyarakat, dari unsur Ulama, Psikolog, dan unsur-unsur yang memahami tentang fase kehidupan rumah tangga maupun kedewasaan. Jadi dari sisi fiqih diwakili para Ulama dari sisi kedewasaan diwakili para

Lamp. 19. Transkrip hasil wawancara Muhammadiyah

psikolog mungkin bisa dari unsur sosiologi dengan cara musyawarah dari berbagai komponen masyarakat, sehingga usia nikah bisa ditentukan lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang. Sehingga di satu pihak tidak bertentangan dengan syariah dan dipihak lain juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemakrufan, kelaziman atau local wisdom di negara dalam hal ini Indonesia. Mengingat rumah tangga tidak sebatas cinta 2 orang manusia tetapi membangun rumah tangga bagian terkecil dari struktur masyarakat, sehingga dibutuhkan kedewasaan psikis, kedewasaan fisik dan juga kedewasaan beragama. Mengingat berbagai tempat masih ditemukan pernikahan dini, secara fiqh tidak bertentangan tetapi dilihat dari psikologis mungkin belum memadai untuk membangun sebuah rumah tangga yang didalamnya terdapat masalah-masalah yang kompleks. Sehingga butuh kedewasaan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup berumah tangga. Disinilah peran psikolog menjadi penting kapan sebenarnya manusia itu siap untuk menghadapi masalah sehingga di padukan antara Ulama dengan psikolog dari situ bisa di temukan batas umur yang wajar/ Maruf sehingga usia pernikahan tidak hanya sesuai dengan standar syariah tetapi juga standar kemakrufan. Standar syariah dan nilai-nilai kemakrufan kebajikan local antara standar (al-khair) kebajikan syariah dan (al-maruf) kebaikan local. Bapak Tafsir juga mengatakan, saya tidak tau persis dalam pandangan psikologi berapa batas kalo memang menurut psikologi batas umur yang bisa ditetapkan itu SAH, ya sah sah saja. Karena “*Al-Islamu Sholibun ala kulizamanun wal'makanin*” dan sebuah pernyataan dari sahabat *مِنَاسْتِطَاعِ الْبَاءَةِ*, jadi perbedaan hukum yang bersifat ijtihadiyah sangat tergantung pada situasi tempat dan wilayah. Perbedaan hukum islam sangat tergantung pada perbedaan tempat dan wilayah, beda tempat beda wilayah beda-beda fiqh.

2. Bagaimana pendapat Muhammadiyah tentang *Judicial review* putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia nikah bagi perempuan

Objek perkara : pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD1945

Inti Masalah : bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut diatas telah merugikan hak konstitusional pemohon, menurut pemohon ketentuan pasal a quo telah memberikan

dasar hukum bahwa anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. Bahwa kehadiran pasal a quo menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengahkibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin para pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah melanggar hal ini bertentangan dengan UUD 1945

Jawaban :

Dalam Judicial review tersebut jika batas usia nikah di ubah dari UU 1/1974 tentu dari segi fiqih jika disepakati para Ulama SAH. Karena batasan menjadi ijtihad ulama (sah-sah saja). Dan batasan usia idealnya ada perbedaan anantara laki-laki dan perempuan contohnya perempuan 18 (delapan belas) tahun laki-laki 21(dua puluh satu) tahun.

3. Pada putusan MK.NO. 74/PUU/XII/2014 Mahkamah menolak seluruh permohonan termasuk penambahan usia nikah. Banyak terjadi perdebatan ormas islam (MUI,NU, Muhammadiyah) dari MUI berpendapat kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa (baligh) banyak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Apa yang mendasari Muhammadiyah Memperbolehkan atau mensetujui adanya judicial review atas putusan MK. NG 22/PUU-XV/2017 apakah dasar dan alasannya ?

Jawaban :

Saya setuju jika ada perubahan Undang-Undang setuju untuk kemaslahatan seseorang menghadapi kehidupan rumah tangga yang tidak ringan, walaupun, harus diberi ruang yang sifatnya kasuistik bagaimana usia di bawah 16-17 atau di bawah Undang-Undang yang ditetapkan atas perubahan UU 1/1974 harus nikah terlebih dahulu karena ada faktor –faktor yang tidak ideal mungkin ada klausul tertentu yang bisa memberi ruang bagi yang sangat darurat bisa menikah di bawah itu pada kasus tertentu. Karena ini Undang-Undang buka fatwa. Undang-undang bersifat meningat, fatwa tidak, sehingga begitu ditetapkan harus dilaksanakan. Di Indonesia banyak nikah di bawah umur (nikah duluan) sebelum usia nikah itu harus diberi ruang (dispensasi) jika terjadi hal yang

Lamp. 21. Transkrip hasil wawancara Muhammadiyah

sangat terpaksa. Dalam kasus tertentu bisa mengadopsi walupun bukan pembiaran, tetapi harua adanya ruangbbagi yang sangat terpaksa di bawah usia yang ditetapkan Undang-Undang. Alasan yang mendasari karena memang berumah tangga bukan pekerjaan ringan maka butuh kedewasaan, salah satu kedewasaan itu itentukan oleh usia walupun tidak selamanya, saya setuju dengan perubahan judicial review tersebut, tetapi untuk kasus darurat harus diberi ruang untuk bisa menikah karena keterpaksaan. Tetapi harus melihat klausul darurat seperti apa. Berubah tangga itu tidak mudah banyak masalah yang harus dihadapi, itu butuh kedewasaan, butuh kematangan salah satu bentuk kematangan dari sisi usia walupun tidak mutlak itu

4. Apakah putusan MK. NO 22/PUU-XV/2017 sebagai wujud penghapusan deskriminasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan?

Jawaban :

Perbedaan usia laki-laki dan perempuan bukan terjadi deskriminasi, tidak serta merta deskriminasi, tetapi secara fakta sosiologis itu mungkin ideal suami istri tidak seusia. Suami lebih tingi usianya dari pada istri walaupun tidak terlalu jauh jaraknya, secara kultur sudah berbeda dengan panggilan mas dan mbak sudah ada perbedaan usia, karena sudah termasuk faktor kultural dalam konteks Jawa dan kemakrufan kita menggunakan mas dan mbak jadi suami lebih tinggi dari pada istri dari segi kultural. Ari segi psikis bisa terjadi seperti itu suami haru lebih dewasa dari pada istri, karena suami pemimpin maka butuh kematangan lebih dari istri kematangan psiklogis.

5. Apakah ada tanggapan atau pendapat apabila hasil judicial rewiw putusan MK dalm jangka waktu 3 tahun selesai dan adanya Undang-Undang yang baru. Apakah ada dasar untuk masyarakat muslim agar bisa menerima perubahan isi Pasal dari UU/1/197 ?

Jawaban :


CS Scanned with CamScanner

Lamp. 22. Transkrip hasil wawancara Muhammadiyah

Apabila Undang-Undang yang baru pengganti Undang-Undang 1/1974 ditetapkan mengikat semua orang, semuanya harus menerima siapa saja tanpa terkecuali, harus gentleman, jujur, sportif, karena Undang-Undang bersifat mengikat. Ketika Undang-Undang ditetapkan mengikat semua orang yang setuju atau tidak harus menerima dan mengikatkan

Semarang, 9 Januari 2019




Drs. Tafsir. M.Ag.

Lamp. 23. Transkrip hasil wawancara Muhammadiyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 3189/Un.10.1/D.1/PP.00.05/09/2019
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Semarang, 03 September 2019

Kepada Yth.
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Khilma Fadhilah Fatma**
NIM / Jurusan : **1502016079 / Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Judisial Review atas Putusan MK. No. 22/PUU-XU/2017 tentang Batas Usia Nikah bagi Perempuan (Studi Pendapat Ormas Islam MUI, NU dan Muhammadiyah dalam Lingkup Jawa Tengah)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khilma Fadhilah Fatma

Tempat, tanggal Lahir : Demak, 16 Agustus 1998

Alamat : Karang Kumpul RT/04/01, Banyumeneng, Kec
Mranggen, Kab Demak.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat pendidikan :

RA KY Ageng Giri Lulus Tahun 2004

MI KY Ageng Giri Lulus Tahun 2010

MTS Sudirman Lulus Tahun 2013

SMA Pondok Moderen Selamat Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup, ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Febuari 2020



Khilma Fadhilah Fatma
NIM1602016079